

Bukti Korespondensi

Internalization of Islamic Educational Values in Social Mediation Practices: A Case Study of Balinuraga Village, South Lampung

By: Basri

1. Submit : 8 Mei 2025

The screenshot shows the journal's header with the logo "MADANIA JURNAL KAJIAN KEISLAMAN" and publication information: "Published by : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, ISSN (P) : 1410 - 8143, ISSN (E) : 2502 - 1826, Akreditasi : Sinta 2". The navigation menu includes HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS, and CONTACT US. The breadcrumb trail is "Home > User > Author > Submissions > #7906 > Summary". The main content area is titled "#7906 Summary" and includes buttons for SUMMARY, REVIEW, and EDITING. Below this is the "Submission" section with the following details:

Authors	Basri Basri
Title	Internalization of Islamic Educational Values in Social Mediation Practices: A Case Study of Balinuraga Village, South Lampung
Original file	None
Supp. files	None
Submitter	Basri Basri
Date submitted	May 8, 2025 - 02:15 PM
Section	Articles
Editor	Bustomi Bustomi
Abstract Views	0

On the right side, there are two vertical menus: "PEOPLE" (Editorial Team, Reviewers, Contact) and "POLICIES" (Focus and Scope, Section Policies, Peer Review Process, Publication Frequency, Open Access Policy, Archiving, Publication Charge, Screening for Plagiarism).

2. Revisi: 25-06-2025

The screenshot shows the journal's header with the logo "MADANIA JURNAL KAJIAN KEISLAMAN" and publication information: "ISSN (E) : 2502 - 1826, Akreditasi : Sinta 2". The navigation menu is the same as in the first screenshot. The breadcrumb trail is "Home > User > Author > Submissions > #7906 > Review". The main content area is titled "#7906 Review" and includes buttons for SUMMARY, REVIEW, and EDITING. Below this is the "Submission" section with the following details:

Authors	Basri Basri
Title	Internalization of Islamic Educational Values in Social Mediation Practices: A Case Study of Balinuraga Village, South Lampung
Section	Articles
Editor	Bustomi Bustomi

Below the submission details is the "Peer Review" section, which includes a "Round 1" table:

Review Version	7906-21874-1-RV.RTF	2025-06-25
Initiated		2025-06-25
Last modified		2025-06-25
Uploaded file	Reviewer B 7906-21877-1-RV.RTF	2025-06-25
	Reviewer A 7906-21876-1-RV.RTF	2025-06-25

On the right side, there are two vertical menus: "PEOPLE" (Editorial Team, Reviewers, Contact) and "POLICIES" (Focus and Scope, Section Policies, Peer Review Process, Publication Frequency, Open Access Policy, Archiving, Publication Charge, Screening for Plagiarism, Indexing and Abstracting, Deposit Policy, Publication Ethics, Allegations of Misconduct).

3. Accepted: 30 Juni 2025

Editor Decision

Decision: Accept Submission 2025-06-30

Notify Editor: Editor/Author Email Record 2025-06-30

Editor Version: 7906-21875-1-ED.RTF 2025-06-25

Author Version: 7906-22057-1-ED.DOCX 2025-06-30 DELETE

Upload Author Version: No file selected.

Indexing by :

Madania: Jurnal Kajian Keislaman is published UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu and distributed with permission under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License..

Madania: Jurnal Kajian Keislaman
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra Indonesia

- Allegations of Misconduct
- Correction and Retraction
- Direct Marketing
- Advertising
- Revenue Policy
- Crossmark Policy

SUBMISSIONS

- Online Submissions
- Author Guidelines
- Copyright Notice
- Privacy Statement

CITATION ANALYSIS

TEMPLATE

4. Publish: 31 -07 -2025

Home > User > Author > Submissions > #7906 > **Editing**

#7906 Editing

SUMMARY REVIEW EDITING

Submission

Authors: Basri Basri

Title: Internalization of Islamic Educational Values in Social Mediation Practices: A Case Study of Balinuraga Village, South Lampung

Section: Articles

Editor: Bustomi Bustomi

Copyediting

COPYEDIT INSTRUCTIONS

Copyeditor: Endang Haryanto

REVIEW METADATA	REQUEST	UNDERWAY	COMPLETE
1. Initial Copyedit File: 7906-22071-2-CE.DOCX 2025-07-03	2025-06-30	2025-07-03	2025-07-03
2. Author Copyedit File: 7906-22187-1-CE.DOCX 2025-07-03 <input type="button" value="Browse..."/> No file selected. <input type="button" value="Upload"/>	2025-07-03	2025-07-03	<input checked="" type="checkbox"/> 2025-07-03
3. Final Copyedit File: 7906-22188-1-CE.DOCX 2025-07-03	2025-07-03	2025-07-03	2025-07-03

Copyedit Comments: No Comments

Layout

- PEOPLE**
- Editorial Team
- Reviewers
- Contact

POLICIES

- Focus and Scope
- Section Policies
- Peer Review Process
- Publication Frequency
- Open Access Policy
- Archiving
- Publication Charge
- Screening for Plagiarism
- Indexing and Abstracting
- Deposit Policy
- Publication Ethics
- Allegations of Misconduct
- Correction and Retraction
- Direct Marketing
- Advertising
- Revenue Policy
- Crossmark Policy

SUBMISSIONS

[Home](#) > [Vol 29, No 1 \(2025\)](#) > [Basri](#)

Internalization of Islamic Educational Values in Social Mediation Practices: A Case Study of Balinuraga Village, South Lampung

Basri Basri

Abstract

The conflict resolution method employed by the Prophet Muhammad SAW in fostering peace remains effective to this day in addressing disputes between groups. As the primary actor, mediator, and participant in conflicts, the Prophet Muhammad SAW exemplified a solution-oriented and humanistic approach. His methodology emphasized problem-solving by ensuring justice and balancing the interests of all parties involved. This study examines the extent to which the conflict resolution approach of the Prophet Muhammad SAW was implemented in promoting peace in Balinuraga Village, Way Panji District, South Lampung, following an inter-group conflict. A key reference during the Prophet's era was the Medina Charter, which enshrines foundational principles for coexistence, including justice, protection of human rights, interfaith tolerance, and equality before the law irrespective of ethnicity, religion, or social status. Moreover, the spirit of pluralism introduced by the Prophet Muhammad SAW through the Medina Charter serves as a crucial basis for constructing a peaceful and inclusive society. In contemporary contexts, pluralism can only thrive when underpinned by principles of tolerance, anti-discrimination, legal fairness, and non-violence. Exclusive mindsets and attitudes often incite provocations that lead to communal and separatist conflicts, thus necessitating a counterbalance of solidarity and empathy, particularly towards vulnerable groups or victims of violence.

PEOPLE

[Editorial Team](#)

[Reviewers](#)

[Contact](#)

POLICIES

[Focus and Scope](#)

[Section Policies](#)

[Peer Review Process](#)

[Publication Frequency](#)

[Open Access Policy](#)

[Archiving](#)

[Publication Charge](#)

[Screening for Plagiarism](#)

[Indexing and Abstracting](#)

[Deposit Policy](#)

[Publication Ethics](#)

[Allegations of Misconduct](#)

Implementasi Nilai Pendidikan Islam dalam Mediasi Rasulullah SAW
(Study Kasus Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)

Abstrak:

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah SAW. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (mediator) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan problem solving bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga. Bentuk penyelesaian konflik di masa Rasulullah SAW. tertuang dalam Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau Mitsuqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah Saw. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (mediator) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan problem solving bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga. Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (equality before the law), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan

Commented [R1]: Penggunaan tamplate dan ikuti author guideline jurnal madania

Commented [R2]: Judul *ini* memiliki sejumlah keunggulan dan kelemahan yang patut dicermati. Secara positif, judul ini relevan dan menarik karena mengangkat nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks penyelesaian konflik, yang merupakan tema penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis. Penekanan pada mediasi Rasulullah SAW juga memberikan landasan historis dan normatif yang kuat, serta menunjukkan bahwa penelitian ini berorientasi pada keteladanan Nabi sebagai model penyelesaian konflik. Selain itu, penyebutan lokasi spesifik, yaitu Desa Balinuraga di Kecamatan Way Panji, Lampung Selatan, menunjukkan adanya fokus geografis yang jelas dan potensi kontribusi empiris dari studi lapangan. Namun demikian, secara kritis dapat dicatat bahwa struktur judul masih kurang efisien dan agak membingungkan secara konseptual. Frasa "nilai pendidikan Islam dalam mediasi Rasulullah SAW" menyiratkan hubungan langsung yang kurang tepat antara praktik mediasi Nabi dan konsep pendidikan Islam, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda dan perlu dikontekstualkan dengan lebih jelas. Penulisan "Study Kasus" juga sebaiknya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, yaitu "Studi Kasus", agar selaras dengan standar penulisan akademik. Selain itu, panjangnya judul bisa disederhanakan untuk meningkatkan keterbacaan dan ketajaman fokus, misalnya dengan memindahkan keterangan lokasi ke bagian metodologi penelitian. Dengan penyusunan ulang yang lebih ringkas dan konseptual, judul ini berpotensi menjadi topik penelitian yang kuat, bermakna, dan berdampak bagi kajian Islam kontekstual dan resolusi konflik lokal.

pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horizontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Keywords: Mediasi, Konflik, Nilai Pendidikan

Introduction

Lima tahun sebelum turun wahyu pertama, terjadi banjir besar di Makkah yang mengakibatkan Ka'bah hampir rubuh. Melihat kejadian tersebut kaum Quraisy sepakat untuk melakukan renovasi. Setelah selesai perobohan mulailah tahap pembangunan, setiap Qabilah bertanggung jawab menyediakan material untuk satu sudut dari empat sudut bagian Ka'bah yang pekerjaannya dilaksanakan dan diawasi oleh seorang kepala tukang berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum, Sampai disini belum ada permasalahan yang berarti.

Masalah dan konflik mulai timbul pada waktu peletakan kembali *hajarul aswad* terkait siapa yang berhak meletakkan batu suci tersebut. Setiap qabilah merasa paling berhak untuk meletakkannya sehingga menjadi puncak konflik yang membawa ketegangan yang nyaris pecah perang antar qabilah. Perang dalam kehidupan mereka bukanlah barang langka dan susah dijumpai, perang merupakan hal yang sangat akrab, biasa dan lumrah terjadi bahkan sudah menjadi bagian dari karakter masyarakat waktu itu, perang sering sekali dipicu oleh hal-hal kecil dan sepele.

Melihat situasi semakin genting, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi kemudian berinisiatif mengusulkan sebuah resolusi untuk menyelesaikan masalah ini dengan usulan mencari serta memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga yang dalam tataran praktisnya adalah orang yang pertama datang ke masjidil haram besok pagi, usul ini diterima. Allah menghendaki bahwa manusia pertama datang ke mesjid esok harinya adalah Muhammad Saw, ketika melihat Muhammad Saw. semua merasa gembira dan bertepuk tangan, inilah Muhammad si manusia bersih (baca: *al-amin*), kami setuju dengannya sergah mereka ramai-ramai.

Setelah mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi, Muhammadpun meminta sehelai kain, lalu di atas kain tersebut diletakkan *hajarul aswad*, kemudian setiap qabilah memegang ujung kain dan secara bersamaan mengangkatnya, begitu sampai di tempat yang ingin diletakkan, baliu mengangkat *hajarul aswad* dengan tangannya, penyelesaian cara seperti ini diterima oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan, dilecehkan apa lagi di eksploitasi.

Penyelesaian sengketa dalam peletakan Hajar aswad di atas melahirkan *win-win solution* antar kelompok dan tidak ada suku yang merasa menang atau kalah. Menurut Surwandono, peletakan kembali Hajar Aswad sangat mungkin ketika itu bisa dimanipulasi menjadi masalah yang memiliki kompleksitas tinggi. Jika ini sampai terjadi maka dapat memicu perluasan konflik yang lebih panjang, beruntung Rasulullah SAW memberikan langkah penyelesaian secara cepat sehingga dapat menghindari proses penumpukan masalah, bahkan pewarisan masalah.¹

Selanjutnya dalam kasus Perjanjian Hudaibiah, Rasulullah Saw. kembali berhasil memberikan sebuah resolusi yang memberikan kemenangan bagi masing-masing

Commented [R3]: Abstrak ini memiliki tema yang menarik dan relevan, yaitu mengkaji efektivitas metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam konteks perdamaian lokal pascakonflik di Lampung Selatan. Namun, abstrak ini masih memiliki sejumlah kelemahan yang cukup mencolok. Pertama, terdapat pengulangan paragraf secara identik yang menandakan kurangnya penyuntingan naskah dan memperburuk kohesi teks. Kedua, fokus utama penelitian, yaitu penerapan metode Rasulullah SAW. pada konflik Balinuraga, justru tidak dijelaskan secara rinci atau didukung dengan metode penelitian yang digunakan. Hal ini membuat abstrak tampak deskriptif dan kurang ilmiah karena tidak mencakup elemen penting seperti jenis penelitian, sumber data, teknik analisis, atau temuan utama. Ketiga, abstrak ini juga terkesan melebar ke isu pluralisme, kekerasan komunal, dan peran negara tanpa menjelaskan keterkaitan langsungnya dengan fokus studi, sehingga narasi menjadi kurang terarah dan menciptakan kesan bahwa abstrak ini lebih berupa opini atau esai bebas ketimbang ringkasan dari sebuah artikel ilmiah. Gaya bahasanya pun cenderung retorik dan tidak konsisten, menggunakan metafora seperti "lukisan pelangi bangsa Indonesia" yang tidak lazim dalam penulisan akademik.

¹ Surwandono, Sidig Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. Hlm. 35.

kelompok sehingga keduanya saling menghargai kesepakatan. Perjanjian ini terjadi tatkala umat Islam berkeinginan kuat untuk menenunahkan ibadah haji sekaligus mengunjungi kaum kerabatnya. Namun, dalam perjalanan ke Mekkah mereka dihadang oleh pasukan dari Mekkah. Hampir saja bentrokan kedua belah pihak terjadi akibat provokasi bahwa sahabat Utsman yang diutus Rasul dalam menyampaikan maksud dan tujuan perjalanan kaum Muslimin menuju Mekah dibunuh. Namun, mengingat misi awal keberangkatan kaum Muslimin ke Mekkah adalah untuk perdamaian maka Rasul tidak langsung tersulut oleh pemberitaan tersebut. Untuk menghindari kegagalan misi perdamaian maka Rasul mengajak kelompok Quraisy melakukan perundingan dan menghasilkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Langkah yang dilakukan Rasul ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin mengingat bahwa orang Mekkah yang selama ini menghina dan menyakiti kaum muslimin mulai duduk dengan Nabi dalam satu meja perundingan.

Melalui perjanjian Hudaibiyah Rasul ingin menegaskan kepada orang-orang Mekkah bahwa Islam adalah agama yang mudah diajak berdialog secara jujur dalam memutuskan segala permusuhan. Nilai resolusi konflik yang dapat dipetik dari perjanjian Hudaibiyah adalah prinsip mediasi tentang negosiasi, sikap kompromi *take and give*, dan memosisikan sama para pihak dan menghargai kesepakatan.

Konflik dapat bersifat tertutup (*latent*), dapat pula bersifat terbuka (*manifest*). Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja, terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkal konflik secara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkobar sedemikian besar, sehingga memporak-porandakan rumah, harta benda lain dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan.

Dalam suasana sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai gejala ini, sedikit pemicu saja sudah cukup menyebabkan berbagai konflik sosial. Konflik antar desa di Tegal (Senin, 10 Juli 2000) dan konflik antar kampung di Cilacap (Kamis, 6 Juli 2000) hanyalah merupakan contoh betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga seluruh desa.

Desa-desa dan kampung-kampung di Jawa Tengah yang sudah sejak puluhan dan bahkan ratusan tahun hidup dalam keharmonisan antar tetangga dan antar desa tersebut dapat berubah total menjadi saling serang dan saling menghancurkan rumah warga desa lain yang dianggap musuhnya. Pemerintah sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sangat berperan penting dalam menciptakan suasana harmonis antar berbagai kelompok dalam masyarakat.

Namun, apabila pengendalian sosial oleh pemerintah melalui perangkat-perangkat hukumnya tidak berjalan maksimal, maka pengendalian sosial dalam bentuk lain akan muncul dalam masyarakat. Sebagaimana berbagai kerusuhan massal yang pernah terjadi sebelumnya dimana pemicu-pemicu tersebut bukanlah penyebab utama. Ini hanyalah kasus yang memunculkan konflik terpendam yang berakumulasi secara bertahap. Penyebab utamanya mungkin baru dapat diketahui setelah suatu kajian yang seksama dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Ada fakta sejarah yg sangat menarik bahwa gerakan kerusuhan yang dimotori oleh umat Kristen di mulai pada awal Nopember 1998 di Ketapang Jakarta Pusat dan pertengahan Nopember 1998 di Kupang Nusa Tenggara Timur kemudian disusul dgn peristiwa penyerangan umat Kristen terhadap umat Islam di Wailete Ambon pada tanggal 13 Desember 1998. Dan 2500 massa Kristen di bawah pimpinan Herman Parino

dg n bersenjata tajam dan panah meneror umat Islam di Kota Poso Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Desember 1998. Apakah peristiwa ini realisasi dari pidato Jendral Leonardo Benny Murdani di Singapura dan ceramah Mayjend. Theo Syafei di Kupang Nusa Tenggara Timur?

Tetapi yang jelas Presiden B.J. Habibie yang menurut L.B. Murdani lebih berbahaya dari gabungan Khomaeni Saddam Husein dan Khadafi baru berkuasa 6 bulan saja sehingga perlu digoyang dan kalau perlu dijatuhkan. Apabila fakta-fakta ini dikembangkan dengan lepasnya Timor-Timur dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka serta tulisan Huntington 1992 setelah Uni Soviet yg menyatakan bahwa musuh yang paling berbahaya bagi Barat sekarang adalah umat Islam; dan tulisan Jhon Naisbit dalam bukunya *Megatrend* yg menyatakan bahwa Indonesia akan terpecah belah menjadi 28 negara kecil-kecil; maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan-kerusuhan tersebut adalah suatu rekayasa Barat-Kristen untuk menghancurkan umat Islam Indonesia penduduk mayoritas mutlak negeri ini. Kehancuran umat Islam Indonesia berarti kehancuran bangsa Indonesia dan kehancuran bangsa Indonesia berarti kehancuran/kemusnahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian kerusuhan/konflik Indonesia khususnya Poso tidak sesederhana sebagaimana yg ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia selama ini sehingga tiga tahun konflik itu berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda selesai malah memendam "bara api dalam sekam". Hal ini bukan saja ada strategi global di mana kekuatan asing turut bermain tetapi ada juga ikatan agama yg sangat emosional turut berperan. Sebab agama menurut Prof. Tilich "*Problem of ultimate Concern*" sehingga tiap orang pasti terlibat di mana obyektifitas dan kejujuran sulit dapat diharapkan. Karenanya penyelesaian konflik Poso melalui dialog dan rekonsiliasi bukan saja tidak menyelesaikan konflik tersebut sebagaimana pernah ditempuh tetapi malah memberi peluang kepada masing-masing pihak yang berseteru untuk berkonsolidasi dan kemudian meledak kembali dalam skala yang lebih luas dan sadis. Konflik yang dilandasi dengna kepentingan agama ditambah racun dari luar apabila diselesaikan melalui rekonsiliasi seperti kata pribahasa bagaikan membiarkan "bara dalam sekam" yang secara diam-diam tetapi pasti membakar sekam tersebut habis musnah menjadi abu.

Pada tanggal 20 Agustus 2001 umat Islam yang sedang memetik cengkeh di kebunnya di desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Poso diserang oleh 50-60 orang umat Kristen yang berpakaian hitam-hitam membunuh dua orang Muslim dan mengobrak-abrik rumah-rumah orang Islam. Menurut Laporan *US Comittee of Refugees* tentang Indonesia yang diterbitkan Januari 2001 menyebutkan bahwa dalam kerusuhan/konflik Poso yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini pihak Muslim telah menderita secara tidak seimbang. Dalam laporan itu disebutkan jumlah pengungsi akibat konflik Poso kini sebanyak hampir 80.000 orang dan diperkirakan 60.000 orang adalah Muslim.

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing.

Di satu sisi ruang pilkada ini merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan

dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun di sisi lain, pilkada ini justru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup rumit penyelesaiannya.

Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pilkada ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja konflik Pilkada Sulsel dan Maluku.

Merupakan suatu kepastian bahwa dalam setiap pertarungan politik, khususnya di pilkada terdapat banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Mulai dari kepentingan borjuasi internasional, kepentingan borjuasi nasional, hingga kepentingan rakyat (pekerja) tentunya. Sehingga konflik bukan hal yang tabu lagi untuk dijumpai. Di tulisan ini tidak akan membahas mengenai persolan apa, siapa dan bagaimana para kepentingan mengintervensi politik di pilkada sehingga menimbulkan konflik, namun yang akan dibahas dalam studi ini adalah bagaimana mengolah isu konflik untuk menjadi suatu pembelajaran politik bagi rakyat untuk menghadapi pertarungan bebas di kancah pertarungan pilkada (liberalisasi politik).

Terjadinya berbagai konflik antar kelompok di beberapa daerah dengan berbagai sebab dan kepentingan yang berbeda tersebut di atas membutuhkan cara yang tepat. Penyelesaian konflik yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memposisikan sama semua pihak dan menghargai kesepakatan adalah salah satu cara penyelesaian konflik yang terbaik.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik. Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam tentang Implementasi Nilai Pendidikan Islam dalam Mediasi Rasulullah SAW (Study Kasus Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan). Dalam penelitian kualitatif lapangan ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut menyebabkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data kuantitatif), sehingga teknik pengolahan data belum ada polannya yang jelas.² Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan logika induktif, yaitu analisis yang diperoleh dari literatur akan disimpulkan ke arah suatu temuan yang bersifat umum ke arah generalisasi khusus, yang kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Result and Discussions

² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2012), h..243

Commented [R4]: Pendahuluan ini memiliki potensi besar karena mencoba menjembatani praktik resolusi konflik Rasulullah SAW dengan fenomena konflik kontemporer di Indonesia, khususnya konflik bermuatan sosial, politik, dan agama. Narasi awal mengenai peletakan Hajar Aswad dan Perjanjian Hudaibiyah merupakan contoh klasik dan inspiratif yang tepat untuk menyoroti keunggulan pendekatan mediasi Nabi dalam mencegah konflik berdarah. Penulis berhasil mengangkat nilai-nilai win-win solution, kesetaraan posisi para pihak, serta penyelesaian yang berorientasi pada perdamaian jangka panjang, yang menjadi kekuatan utama dari pendekatan Rasulullah SAW dalam menghadapi konflik. Ini menjadi dasar yang kuat untuk kemudian merefleksikannya ke dalam konteks Indonesia masa kini yang sarat dengan konflik horizontal. Namun, secara keseluruhan pendahuluan ini sangat panjang, tidak fokus, dan kurang terstruktur. Terdapat pergeseran topik yang drastis dan tidak mulus, dari konflik klasik di masa Nabi, ke konflik sosial modern di Indonesia, hingga tuduhan-tuduhan terhadap pihak-pihak tertentu dalam kerusuhan bermuatan agama, seperti kasus Poso dan Timor Timur, yang disajikan tanpa verifikasi akademik dan tanpa sumber ilmiah yang sah. Ini berisiko menurunkan objektivitas dan kredibilitas akademik tulisan, karena pernyataan-pernyataan yang dilonarkan bersifat konspiratif, emosional, dan tidak didukung data ilmiah yang bisa diverifikasi. Kalimat-kalimat yang memuat tuduhan terhadap komunitas agama atau tokoh tertentu, seperti "rekayasa Barat-Kristen untuk menghancurkan umat Islam Indonesia", sebaiknya dihindari dalam karya ilmiah karena dapat menimbulkan bias, memperkuat stereotip, dan berpotensi memicu polemik antarumat beragama. Di samping itu, pendahuluan ini juga mencampurkan isu resolusi konflik dengan liberalisasi politik (pilkada langsung), tanpa penghubung konseptual yang memadai. Seolah-olah semua jenis konflik – baik keagamaan, politik, maupun sosial – disatukan dalam satu narasi tanpa perbedaan pendekatan analisis. Hal ini membuat fokus tulisan menjadi kabur dan kurang ilmiah. Penulis sebaiknya menyederhanakan dan menyusun ulang pendahuluan ini dengan membatasi cakupan isu, memperkuat landasan teori, dan hanya memasukkan konflik yang benar-benar relevan dengan fokus penelitian (yakni pendekatan resolusi konflik ala Rasulullah SAW). Hindari pula bahasa emosional atau retorik yang dapat mengurangi objektivitas ilmiah.

1. Metode Resolusi Konflik Rasulullah SAW

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah SAW. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (*mediator*) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan *problem solving* bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga.

Bentuk penyelesaian konflik di masa Rasulullah SAW. tertuang dalam Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.³

Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, yaitu:

- a. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
- b. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - 1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga,
 - 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
 - 3) membela mereka yang teraniaya,
 - 4) saling menasihati, dan
 - 5) menghormati kebebasan beragama.⁴

Menurut ahli sejarah, piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.⁵

Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Nabi Muhammad SAW. untuk menjadi pemimpin bukan saja kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar), tetapi bagi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24).⁶

³ Junaedi, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Surabaya: LAPIS PGMI, 2009), h. 12-17

⁴ *Ibid*

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya.

Piagam ini bersifat revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu suku pun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain, jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (*equality*). Berdasarkan piagam tersebut Islam sejak awal telah menentang tradisi kesukuan karena pada prinsipnya manusia itu sama yang membedakan adalah ketagwaanya kepada Allah SWT.⁷

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Namun untuk seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi yang satu dibatasi oleh Hak Asasi Manusia yang lain, sehingga kebebasan atau Hak Asasi Manusia bukanlah tanpa batas;
- e. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun;
- f. setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, sehingga dalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. Hak Asasi Manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan dalam hal ini pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.⁸

Dalam undang-undang ini, pengaturan Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan setiap diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengenai Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/ atau tidak dihilangkan nyawa, hak keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

Hak Asasi Manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebaran informasi mengenai Hak Asasi Manusia.¹¹

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas Manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

a. Ketentuan Umum

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, penerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.
- 3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan kehidupan lainnya.
- 4) Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk (apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun atau pejabat publik),
- 5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 6) Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja tidak disengaja atau kelalaian yang secara

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*.,

melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia atau seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

7) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan atau mediasi Hak Asasi Manusia.¹³

b. Asas-asas Dasar

1) Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara asasi melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.

2) (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

3) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun “ termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapa pun “ adalah negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat.

4) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

5) (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

¹³ *Ibid*, h.

- 6) Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
- 7) (1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
- 8) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- 9) (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum-hukum mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima negara Indonesia. Yang dimaksud dengan “upaya hukum “ adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tingkat Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan mereka yang ingin menegakkan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh secara hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional. (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.
- 10) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang dimaksud dengan “perlindungan “ adalah termasuk pembelaan Hak Asasi Manusia.¹⁴

2. **Praktik Mediasi Rasulullah SAW dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Balinuraga Lampung Selatan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh tentang Praktik Mediasi Rasulullah SAW dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Balinuraga Lampung Selatan, bahwasanya praktik mediasi dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:¹⁵

1. **Membuat Kesepakatan Perdamaian Secara Tertulis**

Identitas etnik yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian hidup manusia seringkali mengalami reduksi dan memudar akibat perubahan sosial, tidak

¹⁴ *Ibid*, h.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Suyoko, dkk. Tanggal 21 Agustus 2015

Commented [R5]: bagian awal pembahasan yang menyoroti metode resolusi konflik Rasulullah SAW patut diapresiasi karena menyampaikan inti dari keteladanan Nabi dalam meredam konflik melalui pendekatan damai, dialog, dan prinsip keadilan. Penjelasan tentang Piagam Madinah cukup kuat sebagai fondasi historis yang menunjukkan komitmen Rasulullah terhadap nilai-nilai persamaan hak, perlindungan minoritas, serta tatanan sosial yang harmonis. Ini menjadi kontribusi penting dalam membangun kerangka teoritis bahwa Islam sejak awal telah menawarkan model penyelesaian konflik yang inklusif dan berbasis pada nilai keadilan sosial dan keberagaman. Penyebutan lima prinsip hubungan Muslim dan non-Muslim yang tercermin dalam Piagam Madinah juga memperkaya isi dan mempertegas relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks masyarakat multikultural.

Namun demikian, dari sisi negatif, pembahasan ini terlalu melebar dan kehilangan fokus. Setelah membahas metode resolusi konflik Rasulullah SAW, narasi tiba-tiba meluas panjang lebar ke dalam uraian normatif mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan isi Undang-Undang HAM di Indonesia, bahkan sampai pada pengertian, asas-asas, pasal-pasal, serta peran Komnas HAM secara detail. Bagian ini terlalu panjang dan tampaknya tidak langsung relevan dengan fokus utama pembahasan, yaitu praktik mediasi Rasulullah dan relevansinya dalam konteks konflik lokal di Indonesia (khususnya pasca-konflik Balinuraga). Alih-alih memperkuat argumen, uraian yang tidak proporsional ini justru membuat pembaca kehilangan arah dan bingung dengan benang merah antara resolusi konflik Rasulullah dan kerangka hukum positif modern. Lebih jauh, pembahasan ini tampak seperti gabungan antara hasil kajian normatif dan kutipan undang-undang tanpa integrasi analitis yang jelas. Tidak ada penghubung yang memadai antara nilai-nilai resolusi konflik Rasulullah dengan aspek HAM dalam UU, sehingga seolah-olah disisipkan tanpa hubungan logis yang kuat. Ini menandakan bahwa pendekatan analisis dalam bagian ini belum matang dan membutuhkan perbaikan struktural serta argumentatif. Terlebih, tidak ditemukan data atau temuan empiris terkait implementasi nilai-nilai mediasi Nabi Muhammad SAW dalam kasus konflik di Balinuraga, sebagaimana dijanjikan di bagian awal. Ini melemahkan validitas sebagai bagian dari “Result and Discussion.”

terkecuali pada etnik Bali. Lebih kompleks lagi dalam kasus Balinuraga yang *notabene* sebagai masyarakat Bali pendatang yang hidup di luar Pulau Bali.¹⁶

Krisis identitas tersebut membuat perilaku adiluhung seperti konsep *paras-paros sarpanaya* (se-iyu sekata), *salulung sebayantaka* (musyawarah mufakat), dan ikatan *menyama braya* (persaudaraan) serta *mulatsarira* (perenungan) yang kuat sudah sedemikian memudar dan renggang. Begitu pula terjadi reduksi konsep kultural keagamaan seperti tradisi *suryak siu* yang identik dengan *briuk sepanggul* dengan makna musyawarah untuk mufakat. Tradisi ini kemudian berubah menjadi sarana legitimasi ide pribadi yang mengandung *personal interest* menjadi semacam wacana publik. Budaya *suryak siu* berlaku semata kata orang banyak yang cenderung *crowded*. Sehingga memunculkan konflik seperti penyerangan orang Bali terhadap etnis lain berupa pembakaran rumah etnis Lampung di Catur Marga, Gedung Dalem, dan beberapa konflik lainnya di wilayah Lampung Selatan.¹⁷

Penyerangan yang sering dilakukan terutama para pemuda Balinuraga melahirkan stigma negatif. Stigma tentang identitas Balinuraga yang 'arogan' dan berujung dengan pecahnya konflik komunal pada Senin, 29 Oktober 2012. Kurang lebih tiga belas ribu massa menyerang Desa Balinuraga yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan lebih dari dua ratus buah rumah dibakar dan dirusak.¹⁸

Kedua pihak warga Kabupaten Lampung Selatan yang terlibat pertikaian dan bentrok di Balinuraga, Kecamatan Waypanji akhirnya menyepakati perdamaian. Masing-masing pihak menandatangani kesepakatan damai yang dilaksanakan di Balai Keratun, kantor gubernur Lampung, di Bandar Lampung, Minggu, setelah dimediasi oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Perjanjian tersebut dibacakan secara terbuka oleh wakil dari suku Bali dan suku Lampung yang bertikai, dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Berlian Tihang dan Sekda Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan Ishak.

Penandatanganan perdamaian dilakukan oleh 20 orang tokoh perwakilan masing-masing, dengan rincian 10 orang perwakilan dari suku Lampung dan 10 orang suku Bali. Mereka yang menandatangani perjanjian tersebut adalah wakil keluarga korban meninggal, kepala desa, dan tokoh masyarakat di sana.

Dalam kesempatan itu, sehubungan dengan peristiwa tanggal 27-29 Oktober 2012 yang menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda, Warga Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga suku Lampung di daerahnya.

"Dari lubuk hati paling dalam, kami warga Lampung dari suku Bali memohon maaf sebesar-besarnya kepada suku Lampung yang berdomisili di Lampung Selatan atau domisili lainnya di Lampung," demikian kata salah satu tokoh Warga Bali, Nyoman Sudarsono, saat membacakan pernyataan permintaan maaf itu.

Dalam perjanjian itu, kedua pihak menyepakati 10 poin perdamaian, antara lain sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Bumi Lampung Selatan. Adapun 10 point kesepakatan yang ditandatangani dua kelompok warga yang bertikai diantaranya:

¹⁶ Laporan Hasil Penelitian dari: Wahyu Setiawan, PASRAMAN SEBAGAI MEDIA PEMBENTUK IDENTITAS PASCA KONFLIK (Studi terhadap Internalisasi *Tri Hita Karana* pada Masyarakat Balinuraga Lampung Selatan), h. 2

¹⁷ *Ibid.*, h. 3

¹⁸ *Ibid.*,

- 1) Kedua pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Lampung Selatan.
- 2) Kedua pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas
- 3) Kedua pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan
- 4) Kedua pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin 3, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
- 5) Kedua pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti tercantum pada poin 3 dan 4 tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku
- 6) Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, kedua pihak bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Lampung Selatan.
- 7) Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan
- 8) Terhadap permasalahan yang telah terjadi pada 27-29 Oktober yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka, kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini juga berlaku bagi aparat kepolisian
- 9) Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.
- 10) Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk menyosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini dengan lingkungan masyarakatnya.¹⁹

Itulah salah upaya yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian pasca bentrok di balinuraga, yaitu dengan membuat piagam perdamaian yang merupakan salah satu praktik mediasi yang dilakukan Rasulullah SAW. sebagaimana yang termuat dalam Piagam Madinah.

2. Upaya Menjaga Kesepakatan Perdamaian

¹⁹ Lampung VoA-Islam. 10 Kesepakatan Damai Ditandatangani Pihak Bertikai di Lampung Selatan
alamat: <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/11/06/21554/10-kesepakatan-damai-itandatangani-pihak-bertikai-di-lampung-selatan/#sthash.boDilUXN.dpbs>

Upaya menjaga kesepakatan dilakukan dengan mengembalikan pemahaman masyarakat pada prinsipnya semua agama mengajarkan perdamaian baik agama Hindu yang mayoritas dianut warga Bali maupun agama Islam, oleh karena itu sikap saling menghargai masing-masing pemeluk agama harus tetap dijaga. Sikap toleransi antar berbagai penganut agama di wilayah Lampung khususnya, serta Indonesia pada umumnya merupakan cara yang harus dilakukan untuk menciptakan integrasi nasional. Perbedaan merupakan Sunnatullah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak jangan dijadikan sebagai pemicu konflik.

Konflik Balinuraga terjadi akibat dari penggunaan identitas etnik sebagai modus kami (*we-object*) sehingga hal ini menjadikan masyarakat berada dalam posisi *binary opposition*. Pasca konflik masyarakat Balinuraga mulai berupaya membangun kembali identitas ke-Bali-annya sebagai Bali Hindu yang ramah dan terbuka. Dengan kata lain, memaknai identitas dalam modus kita (*we-subject*). Media utama yang dilakukan adalah dengan pembentukan *pasraman* di Balinuraga.²⁰

Pasraman berasal dari kata “*asrama*” (*ashram*) yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Dari kata *ashram* inilah muncul istilah *pasraman*. Di Indonesia telah muncul dan berkembang banyak *pasraman* untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Hindu, utamanya adalah masalah pendidikan agama Hindu dan orang-orang Hindu yang ada di luar Bali. Di luar Bali pendidikan *pasraman* pada umumnya berlangsung di lingkungan pura desa atau *bale banjar*.

Pembentukan identitas melalui *pasraman* dilakukan dengan cara internalisasi nilai-nilai kultural keagamaan tentang harmoni sosial yang dalam konteks ajaran Hindu berupa konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan). *Tri Hita Karana* ini merupakan ajaran Hindu tentang harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Di sinilah posisi ajaran agama menurut Kung yang bersifat universal yang dapat membentuk harmoni sosial.

Proses internalisasi *Tri Hita Karana* yang dilakukan *Pasraman* Balinuraga menjadi penting untuk diteliti karena kreasi akan identitas ke-Bali-an dalam pemaknaan *Tri Hita Karana* menunjukkan bahwa selain diproduksi dan direproduksi, identitas juga ditemukan kembali (*invented*) sebagai sesuatu yang dianggap menonjol dan ditunjukkan pada ranah struktur eksternal sebagai upaya untuk mengembalikan martabat dan melahirkan pencitraan baru orang Balinuraga.²¹

3. Upaya Mengatur Keberagaman Budaya

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemajemukan sebagai anugerah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Bhinneka tunggal ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan *pasraman* Balinuraga bertumpu pada konsep *Tri Hita Karana*. Konsep ini merupakan kearifan lokal (*indigenous wisdom*) bersifat

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, h. 3-4

ideologis-sistemik yang berangkat dari filosofi dan ajaran umum dalam Hindu yang menjadi landasan untuk membangun modal sosial yang bersifat terbuka. Arti umum dari *Tri Hita Karana* adalah “tiga penyebab kebahagiaan”. *Tri Hita Karana* merupakan ajaran yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan (*parahyangan*), dengan sesama manusia (*pawongan*) dan dengan alam lingkungannya (*pawongan*).²²

Aplikasi ajaran *Tri Hita Karana* terlihat jelas pada model pembelajaran yang dilakukan kelima *pasraman* yang ada di Balinuraga. Program utama yang ada di *pasraman* Balinuraga adalah *kirtanam*. *Kirtanam* adalah bentuk pujian pada para dewa sebagai manifestasi dari Ida Hyang Widi Wasa melalui lantunan nyanyian religi, seperti *om..namah..syiwa..ya*. *Kirtanam* sendiri merupakan program yang sedang gencar disosialisasikan oleh PHDI bagi umat Hindu Dharma.²³

Kirtanam sebelumnya tidak dikenal di Balinuraga. Sehingga pada awal pembelajaran di *pasraman* yang memperkenalkan *kirtanam* terjadi penolakan dari para tokoh agama dan adat di Balinuraga. Tokoh-tokoh agama yang dalam hal ini adalah *mangku* memang umumnya berhaluan konservatif. Golongan konservatif ini, pemahaman dan pendidikannya mengenai Hindu Dharma lebih menekankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Mereka menginginkan agar setiap ritual dan upacara baik adat maupun keagamaan dijalankan seketat mungkin dan harus sebisa mungkin sama seperti yang pernah dilakukan di Nusa Penida, Bali. Menurut mereka perubahan atau pun modernisasi dalam tata upacara dan ritual berarti ada proses pengurangan tahapan dalam tata upacara dan ritual tersebut. Negosiasi tentang konsep keagamaan ini terus dilakukan oleh pihak *pasraman* dengan dukungan PHDI dan mahasiswa STAH Lampung yang memperkenalkan *kirtanam*. Setelah melakukan berbagai pendekatan dengan tokoh adat terutama *Mangku Gde Pande Wayan Gambar* yang merupakan salah satu anak dari Sri Mpu Suci pendiri desa Balinuraga, akhirnya kegiatan *kirtanam* dapat diterima oleh masyarakat.²⁴

Kirtanam awalnya hanya ada di Govinda Ashram dan Kertiyasa Ashram sebagai dua *pasraman* terbesar. Karena memang posisi keduanya adalah representasi dari dua *warga* yang mendominasi Balinuraga, yaitu *warga* Pande dan *warga* Pasek. *Kirtanam* akhirnya menjadi sangat memasyarakat di Balinuraga dan menjadi salah satu kegiatan pemersatu antar *banjar*. Bahkan *pasraman* pada masa-masa awal menggalakkan kegiatan *kirtanam* ini dengan program yang disebut *kirtanam road to banjar* yang dilakukan setiap hari minggu sore. Untuk saat ini, *kirtanam* sudah melembaga di kalangan pemuda dan anak-anak Balinuraga yang dilakukan setiap bulan purnama sebagai kegiatan pemersatu antar *banjar* dan *pasraman* yang ada di Balinuraga. Sehingga pada saat *kirtanam* purnama diikuti rata-rata 400 hingga 500 anak-anak dari tingkat SD hingga pemuda (*prada*). *Kirtanam* dijadikan sebagai kegiatan pemersatu antar *pasraman* yang ada di Balinuraga.²⁵

Nyanyian dan puji-pujian dalam konsep *kirtanam* mempunyai daya tarik tersendiri untuk menggugah minat anak-anak untuk mengikuti kegiatan *pasraman*. Antusiasme anak-anak dan pemuda di dalam *pasraman* inipun atas dukungan pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Bahkan jika ada yang tidak mengikuti kegiatan *pasraman*

²² *Ibid.*, h. 3-4

²³ *Ibid.*, h. 3-4

²⁴ *Ibid.*, h. 3-4

²⁵ *Ibid.*, h. 3-4

beberapa kali, maka langsung ditegur oleh kepala dusun atau *klian banjar*. Teguran diberikan tidak hanya pada peserta didik tetapi juga orang tuanya.²⁶

Setelah minat untuk ikut kegiatan *pasraman* tumbuh, pengurus *pasraman* dengan dukungan PHDI dan mahasiswa STAH mulai mengajarkan cara membaca sastra (*sloka*) yang merupakan isi dari Kitab Suci Wedha. Kegiatan pembelajaran sastra lebih ditekankan pada pembacaan Kitab Bhagavadgita dan Sarassamutccaya. Kegiatan pembelajaran kitab susastra Hindu inipun merupakan hal yang baru bagi masyarakat Balinuraga yang termasuk *jabawangsa*.

Bhagavadgita di dalam sistem keagamaan Hindu dipercaya sebagai kesimpulan dari Catur Wedha sehingga sering disebut sebagai Pancana Wedha, yaitu Wedha yang kelima yang merupakan kesatuan dari ajaran-ajaran wedha secara umum yang disabdakan langsung oleh Shri Kreshna pada zaman Dua Parayuga dalam perang Mahabharata yang memunculkan sabdagita. Sehingga posisi Bhagavadgita menjadi kitab suci di dalam agama Hindu sebagai panduan utama bagi manusia dalam zaman Kaliyuga (zaman terakhir). Bhagavadgita adalah salah satu tuntunan agar kebenaran tetap menjadi yang utama dalam kemerosotan moral dan etika. Agar dharma selalu tetap ada pada manusia yang terakhir dan dalam setiap penciptaan dan kelahiran manusia. Sementara Sarassamutccaya lebih kepada ajaran etika. Pembelajaran kitab susastra Hindu di dalam *pasraman* Balinuraga lebih tertuju pada Bhagavadgita dan Sarassamutccaya salah satunya akibat keterbatasan distribusi kitab sebab *pasraman* ini belum terdaftar resmi di Bimas Hindu Kemenag RI.²⁷

Pembelajaran atas kedua kitab susastra Hindu tersebut di *pasraman* Balinuraga dalam upaya pengenalan konsep-konsep religius yang berkaitan dengan relasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam. Pada aspek hubungan antar manusia begitu juga dengan alam diperkenalkan konsep *tat wam asi*, yaitu hubungan harmonis manusia dengan makhluk. Definisi makhluk di sini baik manusia itu sendiri maupun juga dengan alam. Dalam petikan Bhagavadgita dinyatakan semua makhluk itu sama. *Tat Twam Asi* mempunyai arti “engkau adalah aku dan aku adalah engkau.” *Tat Twam Asi* menjelma sebagai konsep Hindu tentang bagaimana menyayangi diri sendiri demikian juga menyayangi orang lain bahkan lingkungan di sekitarnya. Apabila ditarik lebih jauh maka akan menumbuhkan tindakan hormat menghormati sesama umat beragama yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Bandem, Putu Dupa, 2012).²⁸

Selain *kirtanam* dan pembelajaran kitab susastra Hindu, kegiatan *pasraman* lainnya adalah pembelajaran yoga terutama pada dasar-dasar yoga untuk setiap tingkatan *pasraman*. Aspek yoga yang diajarkan adalah *pranayama* (*prana*: energi/kekuatan dalam diri; *yama*: pengendalian) yaitu pengaturan nafas dan energi dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menahan dan mengendalikan ego atau nafsu. Sehingga *pranayama* memiliki sangat banyak gerakan dan variasi yang intinya adalah cara menarik, menahan, dan mengeluarkan nafas. *Pranayama* dalam konsepsi Hindu akan menghasilkan jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa akan berdampak pada pembentukan perilaku susila. Selain *pranayama*, juga diajarkan *suryanamaskara* yaitu pemujaan pada dewa surya yaitu Syiwa yang berwujud Surya karena matahari dianggap sebagai energi terbesar yang ada di alam semesta. *Suryanamaskara* dilakukan dengan dua belas gerakan

²⁶ *Ibid.*, h. 3-4

²⁷ *Ibid.*, h. 3-4

²⁸ *Ibid.*, h. 3-4

pemujaan untuk menyingkirkan energi negatif yang ada dalam diri manusia. *Pranayama* dan *suryanamaskara* sebagai bagian dari yoga dilakukan pada subuh hari dalam ritual *brahma muhurta* dari jam 04.00 WIB hingga matahari terbit. *Brahma muhurta* sendiri merupakan bagian dari *tri sandya* yang merupakan sembahyang yang dilakukan pengikut Hindu Dharma. Bagian *tri sandya* lainnya yang dilakukan pada siang hari adalah *sandya siwana*, dan sore hari *sandya kala*. Melalui pembelajaran yoga, anggota *pasraman* dibentuk menjadi seseorang yang memiliki perilaku susila yang mengarah pada *Tri Kaya Parisudha*.²⁹

Kegiatan lain yang dilakukan *pasraman* Balinuraga adalah pembelajaran tentang *sarana upakara* yaitu *banten* (sesajen) untuk melakukan sebuah upacara atau ritual dalam Hindu. Di *Pasraman* Govinda kegiatan ini sangat intensif. Hal ini didukung sumber daya yaitu adanya sarati *banten*, (orang yang memang ahli dalam pembuatan *banten*). *Banjar* Sidorahayu memang terkenal dalam pembuatan *banten*. *Pasraman* ini bahkan mulai menerima pesanan dari masyarakat sekitar untuk pembuatan canang sari, wadah-wadah untuk *banten*, ceper, tamas yang terbuat dari anyaman janur. *Sarana upakara* lebih mendekatkan anggota *pasraman* pada alam yang dalam konsep *Tri Hita Karana* berupa *palemahan*. Di sisi lain, aspek sosio-ekonomi pun dapat terjalin antara *pasraman* dengan masyarakat sekitar terutama dengan penduduk desa tetangga Balinuraga. Aspek ini menurut hemat peneliti perlu dikembangkan untuk menciptakan ruang sosial antar etnis, terutama masyarakat asli Lampung yang ada di sekitar Desa Balinuraga. Sebab etnis Lampung terkenal sebagai penghasil kelapa dan janur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Balinuraga.

Jika pada Govinda Ashram dengan karakteristik *sarana upakara* yang menonjol, maka pada Kertiyasa Ashram di Pandearga berinisiatif untuk menghidupkan kembali *seka-seka* terutama *seka gong* karena memang masyarakat Balinuraga yang ada dalam *banjar* ini sangat terkenal dengan seni tabuhnya. Hanya saja kendala selama ini adalah kurang terorganisirnya berbagai bakat alam tersebut. Dengan digalakkannya *seka gong* diharapkan dapat dijadikan sebagai *counter-cultur* terhadap budaya modern yang buruk dan sering berakibat buruk terhadap tingkah laku para pemuda.³⁰

Bagi anak-anak dan pemuda, pengetahuan keagamaan merupakan konstruktor yang cukup berpengaruh dalam upaya membentuk atau menafsirkan identitas mereka sesuai dengan tantangan zaman. Di lingkungan keluarga dan komunitas, generasi muda mengalami pembentukan identitas oleh lingkungannya sebagai Bali Hindu. Kemudian, di dalam *pasraman* identitas Hindu Dharma terus dikonstruksi dan dimatangkan melalui berbagai kegiatan yang telah dirancang dengan tujuan penanaman nilai-nilai inklusif dan harmoni kehinduan sebagai identitas keagamaan sekaligus budaya yang kuat.

Melalui ragam pembelajaran keagamaan di *pasraman* baik dalam bentuk *kirtanam*, *seloka*, dan pembacaan kitab suci, maupun kegiatan lainnya tertanam nilai-nilai etik kehinduan yang mampu merubah watak dan membentuk identitas Hindu yang ramah dan terbuka. Dengan kata lain, *bonding* ke dalam baik secara individu dan kolektif akan mengarahkan identitas tersebut dapat dijadikan sebagai modal identitas yang bersifat *bridging* ke luar pada saat interaksi dengan masyarakat yang multi etnis maupun agama. Karena awalnya memang *image* atau citra yang terbangun tentang pemuda Balinuraga kurang baik. Sehingga dengan pembenahan ke dalam diharapkan mereka

²⁹ *Ibid.*, h. 3-4

³⁰ *Ibid.*, h. 3-4

mampu untuk mengembalikan citra baik Balinuraga seperti masa-masa awal mereka membuka lahan di wilayah Lampung Selatan.

Sistem pembelajaran yang efektif dan kontinu bagi anak-anak dan pemuda Balinuraga di dalam *pasraman* mempunyai efek positif dalam kegiatan keagamaan di Balinuraga. Hal ini dapat terlihat hampir setiap sore pada saat dilakukan sembahyang, anak-anak dan pemuda memenuhi pura yang ada, terutama di Pura Puseh yang ada di Sidorahayu. Begitu juga satu realitas perubahan yang mendasar mereka sudah tidak pernah lagi terlihat bergerombol dan mabuk-mabukan terutama di Pasar Patok dan sekitarnya sebagaimana dituturkan seorang warga berikut:

Secara umum sekarang sudah kondusif, selain mereka mulai membangun secara fisik [rumah dan fasilitas lain yang terbakar, pen.], moral pemudanya pun mulai bagus, katanya sekarang ada namanya *pasraman* [pasraman, pen.] yang mengajarkan budi pekerti. Pemudanya lebih baik, ada perubahan. Mereka tidak pernah lagi ngumpul-ngumpul di perempatan pasar, mabok-mabokan, dan mengganggu orang. Naik motor pun sudah tidak kebut-kebutan lagi.³¹

Berdasarkan realitas tersebut terlihat bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan *pasraman* di Balinuraga tidak hanya membentuk modal sosial yang bersifat mengikat ke dalam (*bonding*), tapi juga mengikat ke luar (*bridging*). Akarnya adalah dari filosofi dan ajaran *Tri Hita Karana* yang mengkonstruksi identitas mereka sebagai masyarakat Bali yang mampu membangun relasi sosial yang harmonis dengan orang lain. Relasi sosial yang harmonis dengan orang lain tersebut – dalam pergaulan dengan masyarakat yang heterogen – memungkinkan modal sosial yang bersifat terbuka. Jadi, sistem sosial yang mengikat tersebut bukan hanya menciptakan relasi yang bersifat ke dalam komunitas mereka saja, tapi relasi dengan orang lain di luar komunitasnya (non-Bali Hindu).

Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horisontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kita sepakat melakukan gerakan moral untuk mencegah anggapan bahwa Islam di Indonesia menakutkan. Kehadiran sebagian Islam berwajah garang lebih disebabkan

³¹ *Ibid.*, h. 3-4

oleh kegagalan kita memberikan kepastian hukum, keadilan, dan persatuan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dilatari oleh memuncaknya tampilan Islam yang kerap garang dan ganas belakangan ini. Karenanya diperlukan upaya serius untuk menampilkan Islam yang sejuk, yang damai, dan yang melindungi. Tidak saja bagi penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga bagi tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan Islam dalam konteks kerukunan lintas agama, lintas golongan, suku, dan organisasi. Sehingga, posisi Islam sebagai bagian terbesar (mayoritas) di Indonesia hadir bukan sebagai ancaman bagi komunitas nonmuslim, tapi justru sebagai penjamin dan pelindung keberadaan hak-hak minoritas.

Upaya yang ditempuh oleh organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU dengan "gerakan moralnya" semakin meneguhkan bahwa bagian terbesar komunitas Islam sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kekerasan dan penghancuran yang mengatasnamakan agama.

Memang Islam sangat keras terhadap bentuk-bentuk kejahatan dan penyelewengan, tapi Islam sangat toleran tatkala bersentuhan dengan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi. Karena itu, mempertentangkan Islam dengan demokrasi bukan saja tidak produktif, tapi juga dapat menyesatkan. Islam justru sangat sejalan dengan agenda demokratisasi, bahkan dapat saling mengisi. Oleh karena itu, apa yang kini tengah berlangsung di Indonesia, khususnya pascakejatuhan rezim Orde Baru, merupakan momentum penting bagi umat Islam dan masyarakat umumnya dalam menentukan bulat lonjongnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski ditandai oleh banyaknya perubahan dalam tempo yang begitu cepat, bahkan kerap melampaui kulminasi kesadaran sebagian elite dan masyarakatnya.

Commented [R6]: Buatlah tabel agar lebih mudah dipahami

Conclusion

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah Saw. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (*mediator*) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan *problem solving* bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga.

Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas

atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horizontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya yang ditempuh oleh organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU dengan "gerakan moralnya" semakin meneguhkan bahwa bagian terbesar komunitas Islam sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kekerasan dan penghancuran yang mengatasnamakan agama.

References

- Abu Pantun, *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, Aceh Institute Press, Aceh, 2008.
- Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik (Membangun Generasi Muda Yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai)*, cetakan pertama, Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek, 2008
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, cetakan ketujuh, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses tanggal 24 Maret 2014
http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik (diakses pada 24 Maret 2014)
<https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>, diakses tanggal 24 Maret 2014
- Jerome Kirk, Mac L Miller, *Reliability and validity research*, yang dikutip oleh Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1989.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Nana, Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
- Nusa Putra, *Penelitian IPS*, cetakan pertama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, ceatakan ketujuhbelas, Bandung, Rosda Karya, 2012.
- Surwandono, Sidig Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Kencana: Jakarta, 2009.

Commented [R7]: Perbanyak referensi dari jurnal ilmiah terindex sinta atau scopus

Implementasi Nilai Pendidikan Islam dalam Mediasi Rasulullah SAW

(Study Kasus Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan)

Basri
Institut Agama Islam Negeri Metro
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A, Metro Timur Kode Pos 34111, Kota Metro, Lampung,
E-mail: basri@metrouniv.ac.id

Abstrak:

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah SAW. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (mediator) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan problem solving bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga. Bentuk penyelesaian konflik di masa Rasulullah SAW. tertuang dalam Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah Saw. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (mediator) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar. Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan problem solving bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga. Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (equality before the law), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas

Commented [A1]: Judul ini secara umum telah menunjukkan fokus kajian, yaitu penerapan nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks mediasi dengan merujuk pada keteladanan Rasulullah SAW dan diterapkan dalam konteks lokal. Penempatan frasa "Implementasi Nilai Pendidikan Islam" menunjukkan bahwa penelitian ini menekankan aspek aplikatif, sedangkan penyebutan "Mediasi Rasulullah SAW" menandakan inspirasi utama berasal dari praktik Nabi dalam menyelesaikan konflik. Namun, penggunaan istilah ini masih bersifat umum dan perlu diperjelas: apakah mediasi di sini merujuk pada konflik sosial, konflik keluarga, atau bentuk lain?

Selain itu, dalam penulisan akademik, sebaiknya format lokasi studi ditulis dengan konsisten, misalnya: *Studi Kasus di Desa Balinuraga, Kecamatan Way Panji, Kabupaten Lampung Selatan*. Untuk memperkuat fokus dan daya tarik akademik, judul ini dapat disusun ulang agar lebih padat dan deskriptif, seperti:

"Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Praktik Mediasi Sosial: Studi Kasus di Desa Balinuraga, Lampung Selatan"

atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horisontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Keywords: Mediasi, Konflik, Nilai Pendidikan

Introduction

Lima tahun sebelum turun wahyu pertama, terjadi banjir besar di Mekkah yang mengakibatkan Ka'bah hampir rubuh. Melihat kejadian tersebut kaum Quraisy sepakat untuk melakukan renovasi. Setelah selesai perobohan mulailah tahap pembangunan, setiap Qabilah bertanggung jawab menyediakan material untuk satu sudut dari empat sudut bagian Ka'bah yang pekerjaannya dilaksanakan dan diawasi oleh seorang kepala tukang berkebangsaan Romawi yang bernama Bakum, Sampai disini belum ada permasalahan yang berarti.

Masalah dan konflik mulai timbul pada waktu peletakan kembali *hajarul aswad* terkait siapa yang berhak meletakkan batu suci tersebut. Setiap qabilah merasa paling berhak untuk meletakkannya sehingga menjadi puncak konflik yang membawa ketegangan yang nyaris pecah perang antar qabilah. Perang dalam kehidupan mereka bukanlah barang langka dan susah dijumpai, perang merupakan hal yang sangat akrab, biasa dan lumrah terjadi bahkan sudah menjadi bagian dari karakter masyarakat waktu itu, perang sering sekali dipicu oleh hal-hal kecil dan sepele.

Melihat situasi semakin genting, Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi kemudian berinisiatif mengusulkan sebuah resolusi untuk menyelesaikan masalah ini dengan usulan mencari serta memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga yang dalam tataran praktisnya adalah orang yang pertama datang ke masjidil haram besok pagi, usul ini diterima. Allah menghendaki bahwa manusia pertama datang ke mesjid esok harinya adalah Muhammad Saw, ketika melihat Muhammad Saw. semua merasa gembira dan bertepuk tangan, inilah Muhammad si manusia bersih (baca: *al-amin*), kami setuju dengannya serghah mereka ramai-ramai.

Setelah mendengar apa permasalahan yang mereka hadapi, Muhammadpun meminta sehelai kain, lalu di atas kain tersebut diletakkan *hajarul aswad*, kemudian setiap qabilah memegang ujung kain dan secara bersamaan mengangkatnya, begitu sampai di tempat yang ingin diletakkan, baliu mengangkat *hajarul aswad* dengan tangannya, penyelesaian cara seperti ini diterima oleh semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan, dilecehkan apa lagi di eksploitasi.

Penyelesaian sengketa dalam peletakan Hajar aswad di atas melahirkan *win-win solution* antar kelompok dan tidak ada suku yang merasa menang atau kalah. Menurut Surwandono, peletakan kembali Hajar Aswad sangat mungkin ketika itu bisa dimanipulasi menjadi masalah yang memiliki kompleksitas tinggi. Jika ini sampai terjadi maka dapat memicu perluasan konflik yang lebih panjang, beruntung Rasulullah SAW memberikan

Commented [A2]: Ringkas lagi Maksimal 250 kata

langkah penyelesaian secara cepat sehingga dapat menghindari proses penumpukan masalah, bahkan pewarisan masalah.¹

Selanjutnya dalam kasus Perjanjian Hudaibiah, Rasulullah Saw. kembali berhasil memberikan sebuah resolusi yang memberikan kemenangan bagi masing-masing kelompok sehingga keduanya saling menghargai kesepakatan. Perjanjian ini terjadi tatkala umat Islam berkeinginan kuat untuk menunaikan ibadah haji sekaligus mengunjungi kaum kerabatnya. Namun, dalam perjalanan ke Makkah mereka dihadang oleh pasukan dari Makkah. Hampir saja bentrokan kedua belah pihak terjadi akibat provokasi bahwa sahabat Utsman yang diutus Rasul dalam menyampaikan maksud dan tujuan perjalanan kaum Muslimin menuju Mekah dibunuh. Namun, mengingat misi awal keberangkatan kaum Muslimin ke Makkah adalah untuk perdamaian maka Rasul tidak langsung tersulut oleh pemberitaan tersebut. Untuk menghindari kegagalan misi perdamaian maka Rasul mengajak kelompok Quraisy melakukan perundingan dan menghasilkan kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak. Langkah yang dilakukan Rasul ini merupakan kemenangan yang luar biasa bagi kaum muslimin mengingat bahwa orang Makkah yang selama ini menghina dan menyakiti kaum muslimin mulai duduk dengan Nabi dalam satu meja perundingan.

Melalui perjanjian Hudaibiyah Rasul ingin menegaskan kepada orang-orang Makkah bahwa Islam adalah agama yang mudah diajak berdialog secara jujur dalam memutuskan segala permusuhan. Nilai resolusi konflik yang dapat dipetik dari perjanjian Hudaibiah adalah prinsip mediasi tentang negosiasi, sikap kompromi *take and give*, dan memosisikan sama para pihak dan menghargai kesepakatan.

Konflik dapat bersifat tertutup (*latent*), dapat pula bersifat terbuka (*manifest*). Konflik berlangsung sejalan dengan dinamika masyarakat. Hanya saja, terdapat katup-katup sosial yang dapat menangkal konflik secara dini, sehingga tidak berkembang meluas. Namun ada pula faktor-faktor di dalam masyarakat yang mudah menyulut konflik menjadi berkobar sedemikian besar, sehingga memporak-porandakan rumah, harta benda lain dan mungkin juga penghuni sistem sosial tersebut secara keseluruhan.

Dalam suasana sistem sosial masyarakat Indonesia yang sangat rentan terhadap berbagai gejala ini, sedikit pemicu saja sudah cukup menyebabkan berbagai konflik sosial. Konflik antar desa di Tegal (Senin, 10 Juli 2000) dan konflik antar kampung di Cilacap (Kamis, 6 Juli 2000) hanyalah merupakan contoh betapa hal-hal yang bersifat sangat sederhana ternyata dapat menjadi penyulut timbulnya amuk dan kerusuhan massa yang melibatkan bukan hanya pihak-pihak yang bertikai, melainkan juga seluruh desa.

Desa-desanya dan kampung-kampung di Jawa Tengah yang sudah sejak puluhan dan bahkan ratusan tahun hidup dalam keharmonisan antar tetangga dan antar desa tersebut dapat berubah total menjadi saling serang dan saling menghancurkan rumah warga desa lain yang dianggap musuhnya. Pemerintah sebagai penanggung jawab keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sangat berperan penting dalam menciptakan suasana harmonis antar berbagai kelompok dalam masyarakat.

Namun, apabila pengendalian sosial oleh pemerintah melalui perangkat-perangkat hukumnya tidak berjalan maksimal, maka pengendalian sosial dalam bentuk lain akan muncul dalam masyarakat. Sebagaimana berbagai kerusuhan massal yang pernah terjadi sebelumnya dimana pemicu-pemicu tersebut bukanlah penyebab utama. Ini hanyalah kasus yang

¹ Surwandono, Sidig Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011. Hlm. 35.

memunculkan konflik terpendam yang berakumulasi secara bertahap. Penyebab utamanya mungkin baru dapat diketahui setelah suatu kajian yang seksama dilakukan dalam kurun waktu tertentu.

Ada fakta sejarah yg sangat menarik bahwa gerakan kerusuhan yang dimotori oleh umat Kristen di mulai pada awal Nopember 1998 di Ketapang Jakarta Pusat dan pertengahan Nopember 1998 di Kupang Nusa Tenggara Timur kemudian disusul dgn peristiwa penyerangan umat Kristen terhadap umat Islam di Wailete Ambon pada tanggal 13 Desember 1998. Dan 2500 massa Kristen di bawah pimpinan Herman Parino dgn bersenjata tajam dan panah meneror umat Islam di Kota Poso Sulawesi Tengah pada tanggal 28 Desember 1998. Apakah peristiwa ini realisasi dari pidato Jendral Leonardo Benny Murdani di Singapura dan ceramah Mayjend. Theo Syafei di Kupang Nusa Tenggara Timur?

Tetapi yang jelas Presiden B.J. Habibie yang menurut L.B. Murdani lebih berbahaya dari gabungan Khomaeni Saddam Husein dan Khadafi baru berkuasa 6 bulan saja sehingga perlu digoyang dan kalau perlu dijatuhkan. Apabila fakta-fakta ini dikembangkan dengan lepasnya Timor-Timur dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia Gerakan Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka serta tulisan Huntington 1992 setelah Uni Soviet yg menyatakan bahwa musuh yang paling berbahaya bagi Barat sekarang adalah umat Islam; dan tulisan Jhon Naisbit dalam bukunya *Megatrend* yg menyatakan bahwa Indonesia akan terpecah belah menjadi 28 negara kecil-kecil; maka dapat disimpulkan bahwa peristiwa kerusuhan-kerusuhan tersebut adalah suatu rekayasa Barat-Kristen untuk menghancurkan umat Islam Indonesia penduduk mayoritas mutlak negeri ini. Kehancuran umat Islam Indonesia berarti kehancuran bangsa Indonesia dan kehancuran bangsa Indonesia berarti kehancuran/kemusnahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelesaian kerusuhan/konflik Indonesia khususnya Poso tidak sesederhana sebagaimana yg ditempuh oleh Pemerintah Republik Indonesia selama ini sehingga tiga tahun konflik itu berlangsung tidak menunjukkan tanda-tanda selesai malah memendam "bara api dalam sekam". Hal ini bukan saja ada strategi global di mana kekuatan asing turut bermain tetapi ada juga ikatan agama yg sangat emosional turut berperan. Sebab agama menurut Prof. Tilich "*Problem of ultimate Concern*" sehingga tiap orang pasti terlibat di mana obyektifitas dan kejujuran sulit dapat diharapkan. Karenanya penyelesaian konflik Poso melalui dialog dan rekonsiliasi bukan saja tidak menyelesaikan konflik tersebut sebagaimana pernah ditempuh tetapi malah memberi peluang kepada masing-masing pihak yang berseteru untuk berkonsolidasi dan kemudian meledak kembali dalam skala yang lebih luas dan sadis. Konflik yang dilandasi dengna kepentingan agama ditambah racun dari luar apabila diselesaikan melalui rekonsiliasi seperti kata pribahasa bagaikan membiarkan "bara dalam sekam" yang secara diam-diam tetapi pasti membakar sekam tersebut habis musnah menjadi abu.

Pada tanggal 20 Agustus 2001 umat Islam yang sedang memetik cengkeh di kebunnya di desa Lemoro Kecamatan Tojo Kabupaten Poso diserang oleh 50-60 orang umat Kristen yang berpakaian hitam-hitam membunuh dua orang Muslim dan mengobrak-abrik rumah-rumah orang Islam. Menurut Laporan *US Comitte of Refugees* tentang Indonesia yang diterbitkan Januari 2001 menyebutkan bahwa dalam kerusuhan/konflik Poso yang terjadi selama tiga tahun belakangan ini pihak Muslim telah menderita secara tidak seimbang. Dalam laporan itu disebutkan jumlah pengungsi akibat konflik Poso kini sebanyak hampir 80.000 orang dan diperkirakan 60.000 orang adalah Muslim.

Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara langsung. Konsep otonomi daerah yang dianut oleh Indonesia telah memberikan kemungkinan bagi setiap daerah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan menentukan pemerintahannya masing-masing.

Di satu sisi ruang pilkada ini merupakan liberalisasi politik yang bertujuan agar efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Namun di sisi lain, pilkada ini justru menimbulkan polemik dan konflik yang cukup rumit penyelesaiannya.

Terjadinya konflik dan polemik ini dinilai diakibatkan oleh ketidaksiapan masyarakat Indonesia menghadapi liberalisasi politik mengingat watak masyarakat yang pada umumnya masih bersifat primordial dan feodalistis. Ditambah lagi tidak jelasnya peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari pilkada ini sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Telah banyak konflik yang telah terjadi di negeri ini, sebut saja konflik Pilkada Sulsel dan Maluku.

Merupakan suatu kepastian bahwa dalam setiap pertarungan politik, khususnya di pilkada terdapat banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Mulai dari kepentingan borjuasi internasional, kepentingan borjuasi nasional, hingga kepentingan rakyat (pekerja) tentunya. Sehingga konflik bukan hal yang tabu lagi untuk dijumpai. Di tulisan ini tidak akan membahas mengenai persolan apa, siapa dan bagaimana para kepentingan mengintervensi politik di pilkada sehingga menimbulkan konflik, namun yang akan dibahas dalam studi ini adalah bagaimana mengolah isu konflik untuk menjadi suatu pembelajaran politik bagi rakyat untuk menghadapi pertarungan bebas di kancah pertarungan pilkada (liberalisasi politik).

Terjadinya berbagai konflik antar kelompok di beberapa daerah dengan berbagai sebab dan kepentingan yang berbeda tersebut di atas membutuhkan cara yang tepat. Penyelesaian konflik yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memposisikan sama semua pihak dan menghargai kesepakatan adalah salah satu cara penyelesaian konflik yang terbaik.

Method

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini mengutamakan kualitas analisis dan bukan pada data-data yang bersifat statistik. Dalam hal ini peneliti berupaya mendeskripsikan secara mendalam tentang Implementasi Nilai Pendidikan Islam dalam Mediasi Rasulullah SAW (Study Kasus Di Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji Lampung Selatan). Dalam penelitian kualitatif lapangan ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus-menerus tersebut menyebabkan variasi data tinggi sekali. Data yang diperoleh pada umumnya adalah data kualitatif (walaupun tidak menolak data

Commented [A3]: Tambahkan penelitian terdahulu, novelty dan pertanyaan penelitian

kuantitatif), sehingga teknik pengolahan data belum ada polannya yang jelas.² Analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan logika induktif, yaitu analisis yang diperoleh dari literatur akan disimpulkan ke arah suatu temuan yang bersifat umum ke arah generalisasi khusus, yang kemudian data tersebut dianalisis berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini.

Result and Discussions

1. Metode Resolusi Konflik Rasulullah SAW

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah SAW. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (*mediator*) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan *problem solving* bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga.

Bentuk penyelesaian konflik di masa Rasulullah SAW. tertuang dalam Piagam Madinah. Konsepsi dasar yang tertuang dalam piagam yang lahir di masa Nabi Muhammad ini adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 M, merupakan kesepakatan-kesepakatan tentang aturan-aturan yang berlaku bagi masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW.³

Terdapat dua landasan pokok bagi kehidupan bermasyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah, yaitu:

- a. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa.
- b. Hubungan antara komunitas Muslim dan Non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip:
 - 1) berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga,
 - 2) saling membantu dalam menghadapi musuh bersama,
 - 3) membela mereka yang teraniaya,
 - 4) saling menasihati, dan
 - 5) menghormati kebebasan beragama.⁴

Menurut ahli sejarah, piagam ini adalah naskah otentik yang tidak diragukan keasliannya. Secara sosiologis piagam tersebut merupakan antisipasi dan jawaban terhadap realitas sosial masyarakatnya. Secara umum sebagaimana terbaca dalam naskah tersebut, Piagam Madinah mengatur kehidupan sosial penduduk Madinah. Walaupun mereka heterogen, kedudukan mereka adalah sama, masing-masing memiliki

Commented [A4]: metode ini menggunakan pendekatan kualitatif, namun penjelasan yang disampaikan masih kurang sistematis, tidak konsisten, dan mengandung sejumlah kekeliruan metodologis. Pertama, alasan pemilihan metode kualitatif yang hanya berdasarkan "mengutamakan kualitas analisis" terlalu umum dan tidak menjelaskan relevansi metode ini dengan fokus kajian, yaitu implementasi nilai pendidikan Islam dalam mediasi. Kedua, istilah yang digunakan banyak yang tidak baku, seperti "teknik", "mnerus", "dalah", dan "liletatur", yang mengurangi kesan akademis dan profesional. Selain itu, penjelasan mengenai pengumpulan data yang menggunakan "teknik bermacam-macam (triangulasi)" kurang tepat, karena triangulasi bukan sekadar teknik melainkan strategi validasi, dan perlu dijelaskan bentuk triangulasinya (sumber, metode, atau waktu). Kalimat yang menyatakan bahwa "teknik pengolahan data belum ada polanya yang jelas" juga keliru, karena dalam penelitian kualitatif justru terdapat kerangka analisis data yang terstruktur, seperti yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Lebih serius lagi, pemahaman tentang logika induktif disampaikan secara keliru, di mana disebutkan bahwa analisis dari literatur disimpulkan ke arah temuan yang "umum ke khusus", padahal induktif seharusnya dari data khusus (lapangan) ke temuan umum. Ketidakkonsistenan antara penggunaan data lapangan dan fokus pada literatur juga menunjukkan ketidakjelasan posisi penelitian ini—apakah bersifat studi lapangan murni atau lebih condong ke studi pustaka.

Commented [A5]: Referensi wajib dari jurnal ilmiah dan harus bervariasi

² Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung, Alfabeta, 2012), h..243

³ Junaedi, dkk., *Pendidikan Kewarganegaraan*. (Surabaya: LAPIS PGMI, 2009), h. 12-17

⁴ *Ibid*

kebebasan untuk memeluk agama yang mereka yakini dan melaksanakan aktivitas dalam bidang sosial dan ekonomi.⁵

Setiap individu memiliki kewajiban yang sama untuk membela Madinah, tempat tinggal mereka. Dengan demikian, Piagam Madinah menjadi alat legitimasi Nabi Muhammad SAW. untuk menjadi pemimpin bukan saja kaum muslimin (Muhajirin dan Anshar), tetapi bagi seluruh penduduk Madinah (pasal 23-24).⁶

Secara substansial, piagam ini bertujuan untuk menciptakan keserasian politik dan mengembangkan toleransi sosio-religius dan budaya seluas-luasnya.

Piagam ini bersifat revolusioner, karena menentang tradisi kesukuan orang-orang Arab pada saat itu. Tidak ada satu suku pun yang memiliki keistimewaan atau kelebihan dengan suku lain, jadi dalam piagam tersebut sangat ditekankan azas kesamaan dan kesetaraan (*equality*). Berdasarkan piagam tersebut Islam sejak awal telah menentang tradisi kesukuan karena pada prinsipnya manusia itu sama yang membedakan adalah ketagwaanya kepada Allah SWT.⁷

Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan konvensi internasional mengenai Hak Asasi Manusia. Namun untuk seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;
- b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untu kelanjutan hidupnya;
- c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asas karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilang martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala manusia lainnya (*homo homini lupus*);
- d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi yang satu dibatasi oleh Hak Asasi Manusia yang lain, sehingg kebebasan atau Hak Asasi Manusia bukanlah tanpa batas;
- e. Hak Asasi Manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapa pun dalam keadaan apa pun;
- f. setiap Hak Asasi Manusia mengandung kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia orang lain, sehingga dalam Hak Asasi Manusia terdapat kewajiban dasar;
- g. Hak Asasi Manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan dalam hal ini pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan Hak Asasi Manusia.⁸

Dalam undang-undang ini, pengaturan Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang penghapusan setiap diskriminasi terhadap wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengenai Hak Asasi Manusia. Materi undang-undang ini disesuaikan

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid,*

dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/ atau tidak dihilangkan nyawa, hak keluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur Hak Asasi Manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan Hak Asasi Manusia.¹⁰

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran Hak Asasi Manusia, pengajuan usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi Manusia.¹¹

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas Manusia dikenakan sanksi pidana, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

a. Ketentuan Umum

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, penerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2) Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya Hak Asasi Manusia.
- 3) Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan kehidupan lainnya.
- 4) Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah

⁹ *Ibid*,

¹⁰ *Ibid*,

¹¹ *Ibid*,

¹² *Ibid*,

dilakukan oleh seseorang atau orang untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk (apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapa pun atau pejabat publik),

- 5) Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- 6) Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia atau seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
- 7) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan atau mediasi Hak Asasi Manusia.¹³

b. Asas-asas Dasar

- 1) Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara asasi melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial, dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia.
- 2) (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. (2) Setiap orang berhak atas Pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. (3) Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- 3) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun oleh siapa pun. Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apa pun “ termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapa pun “ adalah negara, pemerintah dan atau anggota masyarakat.

¹³ *Ibid*, h.

- 4) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.
- 5) (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- 6) Yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.
- 7) (1) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, perbedaan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan. (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
- 8) Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang keadilan dan kesejahteraan rakyat.
- 9) (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum-hukum mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima negara Indonesia. Yang dimaksud dengan “upaya hukum “ adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tingkat Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan mereka yang ingin menegakkan Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh secara hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional. (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi hukum nasional.
- 10) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah. Yang dimaksud dengan “perlindungan “ adalah termasuk pembelaan Hak Asasi Manusia.¹⁴

2. **Praktik Mediasi Rasulullah SAW dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Balinuraga Lampung Selatan**

¹⁴ *Ibid*, h.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh tentang Praktik Mediasi Rasulullah SAW dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok di Balinuraga Lampung Selatan, bahwasanya praktik mediasi dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:¹⁵

1. Membuat Kesepakatan Perdamaian Secara Tertulis

Identitas etnik yang sarat dengan nilai-nilai kebaikan dan kedamaian hidup manusia seringkali mengalami reduksi dan memudar akibat perubahan sosial, tidak terkecuali pada etnik Bali. Lebih kompleks lagi dalam kasus Balinuraga yang *notabene* sebagai masyarakat Bali pendatang yang hidup di luar Pulau Bali.¹⁶

Krisis identitas tersebut membuat perilaku adiluhung seperti konsep *paras-paros sarpanaya* (se-iya sekata), *salung sebayantaka* (musyawarah mufakat), dan ikatan *menyama braya* (persaudaraan) serta *mulatsarira* (perenungan) yang kuat sudah sedemikian memudar dan renggang. Begitu pula terjadi reduksi konsep kultural keagamaan seperti tradisi *suryak siu* yang identik dengan *briuk sepanggul* dengan makna musyawarah untuk mufakat. Tradisi ini kemudian berubah menjadi sarana legitimasi ide pribadi yang mengandung *personal interest* menjadi semacam wacana publik. Budaya *suryak siu* berlaku semata kata orang banyak yang cenderung *crowded*. Sehingga memunculkan konflik seperti penyerangan orang Bali terhadap etnis lain berupa pembakaran rumah etnis Lampung di Catur Marga, Gedung Dalem, dan beberapa konflik lainnya di wilayah Lampung Selatan.¹⁷

Penyerangan yang sering dilakukan terutama para pemuda Balinuraga melahirkan stigma negatif. Stigma tentang identitas Balinuraga yang 'arogan' dan berujung dengan pecahnya konflik komunal pada Senin, 29 Oktober 2012. Kurang lebih tiga belas ribu massa menyerang Desa Balinuraga yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan lebih dari dua ratus buah rumah dibakar dan dirusak.¹⁸

Kedua pihak warga Kabupaten Lampung Selatan yang terlibat pertikaian dan bentrok di Balinuraga, Kecamatan Waypanji akhirnya menyepakati perdamaian. Masing-masing pihak menandatangani kesepakatan damai yang dilaksanakan di Balai Keratun, kantor gubernur Lampung, di Bandar Lampung, Minggu, setelah dimediasi oleh aparat keamanan dan pemerintah daerah setempat.

Perjanjian tersebut dibacakan secara terbuka oleh wakil dari suku Bali dan suku Lampung yang bertikai, dengan disaksikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung Berlian Tihang dan Sekda Kabupaten (Sekdakab) Lampung Selatan Ishak.

Penandatanganan perdamaian dilakukan oleh 20 orang tokoh perwakilan masing-masing, dengan rincian 10 orang perwakilan dari suku Lampung dan 10 orang suku Bali. Mereka yang menandatangani perjanjian tersebut adalah wakil keluarga korban meninggal, kepala desa, dan tokoh masyarakat di sana.

Dalam kesempatan itu, sehubungan dengan peristiwa tanggal 27-29 Oktober 2012 yang menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, dan kerugian harta benda, Warga Desa Balinuraga, Kecamatan Waypanji, Kabupaten Lampung Selatan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada warga suku Lampung di daerahnya.

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Suyoko, dkk. Tanggal 21 Agustus 2015

¹⁶ Laporan Hasil Penelitian dari: Wahyu Setiawan, *PASRAMAN SEBAGAI MEDIA PEMBENTUK IDENTITAS PASCA KONFLIK* (Studi terhadap Internalisasi *Tri Hita Karana* pada Masyarakat Balinuraga Lampung Selatan), h. 2

¹⁷ *Ibid.*, h. 3

¹⁸ *Ibid.*,

"Dari lubuk hati paling dalam, kami warga Lampung dari suku Bali memohon maaf sebesar-besarnya kepada suku Lampung yang berdomisili di Lampung Selatan atau domisili lainnya di Lampung," demikian kata salah satu tokoh Warga Bali, Nyoman Sudarsono, saat membacakan pernyataan permintaan maaf itu.

Dalam perjanjian itu, kedua pihak menyepakati 10 poin perdamaian, antara lain sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Bumi Lampung Selatan. Adapun 10 point kesepakatan yang ditandatangani dua kelompok warga yang bertikai diantaranya:

- 1) Kedua pihak sepakat menjaga keamanan, ketertiban, kerukunan, keharmonisan, kebersamaan, dan perdamaian antarsuku yang ada di Lampung Selatan.
- 2) Kedua pihak sepakat tidak akan mengulangi tindakan-tindakan anarkis yang mengatasnamakan suku, agama, rasa (SARA) sehingga menyebabkan keresahan, ketakutan, kebencian, kecemasan dan kerugian secara material khususnya bagi kedua belah pihak dan umumnya bagi masyarakat luas
- 3) Kedua pihak sepakat apabila terjadi pertikaian, perkelahian dan perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan pribadi, kelompok atau golongan agar segera diselesaikan secara langsung oleh orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan
- 4) Kedua pihak sepakat apabila orangtua, ketua kelompok dan atau pimpinan golongan tidak mampu menyelesaikan permasalahan seperti yang tercantum pada poin 3, maka akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat dan kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda serta aparat pemerintahan desa setempat.
- 5) Kedua pihak sepakat apabila penyelesaian permasalahan seperti tercantum pada poin 3 dan 4 tidak tercapai, maka tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparat pemerintahan desa setempat menghantarkan dan menyerahkan permasalahan tersebut kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai dengan ketentuan perundangan berlaku
- 6) Apabila ditemukan oknum warganya yang terbukti melakukan perbuatan, tindakan, ucapan serta upaya-upaya yang berpotensi menimbulkan dampak permusuhan dan kerusuhan, kedua pihak bersedia melakukan pembinaan kepada yang bersangkutan. Dan jika pembinaan tidak berhasil, maka diberikan sanksi adat berupa pengusiran terhadap oknum tersebut dari wilayah Lampung Selatan.
- 7) Kewajiban pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 6 berlaku juga bagi warga Lampung Selatan dari suku-suku lainnya yang ada di Lampung Selatan
- 8) Terhadap permasalahan yang telah terjadi pada 27-29 Oktober yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa maupun korban luka-luka, kedua pihak sepakat untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun dibuktikan dengan surat pernyataan dari keluarga yang menjadi korban dan hal ini juga berlaku bagi aparat kepolisian
- 9) Kepada masyarakat suku Bali khususnya yang berada di Desa Balinuraga harus mampu bersosialisasi dan hidup berdampingan secara damai dengan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Lampung Selatan terutama dengan masyarakat yang berbatasan dan atau berdekatan dengan wilayah Desa Balinuraga Kecamatan Way Panji.

10) Kedua pihak sepakat berkewajiban untuk menyosialisasikan isi perjanjian perdamaian ini dengan lingkungan masyarakatnya.¹⁹

Itulah salah upaya yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian pasca bentrok di balinuraga, yaitu dengan membuat piagam perdamaian yang merupakan salah satu praktik mediasi yang dilakukan Rasulullah SAW. sebagaimana yang termuat dalam Piagam Madinah.

2. Upaya Menjaga Kesepakatan Perdamaian

Upaya menjaga kesepakatan dilakukan dengan mengembalikan pemahaman masyarakat pada prinsipnya semua agama mengajarkan perdamaian baik agama Hindu yang mayoritas dianut warga Bali maupun agama Islam, oleh karena itu sikap saling menghargai masing-masing pemeluk agama harus tetap dijaga. Sikap toleransi antar berbagai penganut agama di wilayah Lampung khususnya, serta Indonesia pada umumnya merupakan cara yang harus dilakukan untuk menciptakan integrasi nasional. Perbedaan merupakan Sunnatullah, ini yang harus dipahami oleh semua pihak jangan jadikan sebagai pemicu konflik.

Konflik Balinuraga terjadi akibat dari penggunaan identitas etnik sebagai modus kami (*we-object*) sehingga hal ini menjadikan masyarakat berada dalam posisi *binary opposition*. Pasca konflik masyarakat Balinuraga mulai berupaya membangun kembali identitas ke-Bali-annya sebagai Bali Hindu yang ramah dan terbuka. Dengan kata lain, memaknai identitas dalam modus kita (*we-subject*). Media utama yang dilakukan adalah dengan pembentukan *pasraman* di Balinuraga.²⁰

Pasraman berasal dari kata “*asrama*” (*ashram*) yang artinya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar atau pendidikan. Dari kata *ashram* inilah muncul istilah *pasraman*. Di Indonesia telah muncul dan berkembang banyak *pasraman* untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh umat Hindu, utamanya adalah masalah pendidikan agama Hindu dan orang-orang Hindu yang ada di luar Bali. Di luar Bali pendidikan *pasraman* pada umumnya berlangsung di lingkungan pura desa atau *bale banjar*.

Pembentukan identitas melalui *pasraman* dilakukan dengan cara internalisasi nilai-nilai kultural keagamaan tentang harmoni sosial yang dalam konteks ajaran Hindu berupa konsep *Tri Hita Karana* (tiga penyebab kebahagiaan). *Tri Hita Karana* ini merupakan ajaran Hindu tentang harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Di sinilah posisi ajaran agama menurut Kung yang bersifat universal yang dapat membentuk harmoni sosial.

Proses internalisasi *Tri Hita Karana* yang dilakukan *Pasraman* Balinuraga menjadi penting untuk diteliti karena kreasi akan identitas ke-Bali-an dalam pemaknaan *Tri Hita Karana* menunjukkan bahwa selain diproduksi dan direproduksi, identitas juga ditemukan kembali (*invented*) sebagai sesuatu yang dianggap menonjol dan ditunjukkan pada ranah struktur eksternal sebagai upaya untuk mengembalikan martabat dan melahirkan pencitraan baru orang Balinuraga.²¹

3. Upaya Mengatur Keberagaman Budaya

¹⁹ Lampung VoA-Islam. 10 Kesepakatan Damai Ditandatangani Pihak Bertikai di Lampung Selatan alamat: <http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/11/06/21554/10-kesepakatan-damai-itandatangani-pihak-bertikai-di-lampung-selatan/#sthash.boDilUXN.dpbs>

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*, h. 3-4

Commented [A6]: Buat penjelasan dalam bentuk paragraf bukan penomoran dan tambahkan tabel

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, kebhinnekaan merupakan kekayaan Negara Indonesia yang harus diakui, diterima, dan dihormati, kemajemukan sebagai anugrah juga harus dipertahankan, dipelihara, dan dikembangkan yang kemudian diwujudkan dalam semboyan “BHINNEKA TUNGGAL IKA”. Bhinneka tunggal ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu, kemajemukan harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita wujudkan dalam semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan *pasraman* Balinuraga bertumpu pada konsep *Tri Hita Karana*. Konsep ini merupakan kearifan lokal (*indigenous wisdom*) bersifat ideologis-sistemik yang berangkat dari filosofi dan ajaran umum dalam Hindu yang menjadi landasan untuk membangun modal sosial yang bersifat terbuka. Arti umum dari *Tri Hita Karana* adalah “tiga penyebab kebahagiaan”. *Tri Hita Karana* merupakan ajaran yang mengajarkan agar manusia mengupayakan hubungan harmonis dengan Tuhan (*parahyangan*), dengan sesama manusia (*pawongan*) dan dengan alam lingkungannya (*pawongan*).²²

Aplikasi ajaran *Tri Hita Karana* terlihat jelas pada model pembelajaran yang dilakukan kelima *pasraman* yang ada di Balinuraga. Program utama yang ada di *pasraman* Balinuraga adalah *kirtanam*. *Kirtanam* adalah bentuk pujian pada para dewa sebagai manifestasi dari Ida Hyang Widi Wasa melalui lantunan nyanyian religi, seperti *om..namah..syiwa..ya*. *Kirtanam* sendiri merupakan program yang sedang gencar disosialisasikan oleh PHDI bagi umat Hindu Dharma.²³

Kirtanam sebelumnya tidak dikenal di Balinuraga. Sehingga pada awal pembelajaran di *pasraman* yang memperkenalkan *kirtanam* terjadi penolakan dari para tokoh agama dan adat di Balinuraga. Tokoh-tokoh agama yang dalam hal ini adalah *mangku* memang umumnya berhaluan konservatif. Golongan konservatif ini, pemahaman dan pendidikannya mengenai Hindu Dharma lebih menekankan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Mereka menginginkan agar setiap ritual dan upacara baik adat maupun keagamaan dijalankan seketat mungkin dan harus sebisa mungkin sama seperti yang pernah dilakukan di Nusa Penida, Bali. Menurut mereka perubahan atau pun modernisasi dalam tata upacara dan ritual berarti ada proses pengurangan tahapan dalam tata upacara dan ritual tersebut. Negosiasi tentang konsep keagamaan ini terus dilakukan oleh pihak *pasraman* dengan dukungan PHDI dan mahasiswa STAH Lampung yang memperkenalkan *kirtanam*. Setelah melakukan berbagai pendekatan dengan tokoh adat terutama *Mangku Gde Pande Wayan Gambar* yang merupakan salah satu anak dari Sri Mpu Suci pendiri desa Balinuraga, akhirnya kegiatan *kirtanam* dapat diterima oleh masyarakat.²⁴

Kirtanam awalnya hanya ada di Govinda Ashram dan Kertiyasa Ashram sebagai dua *pasraman* terbesar. Karena memang posisi keduanya adalah representasi dari dua *warga* yang mendominasi Balinuraga, yaitu *warga* Pande dan *warga* Pasek. *Kirtanam* akhirnya menjadi sangat memasyarakat di Balinuraga dan menjadi salah satu kegiatan pemersatu antar *banjar*. Bahkan *pasraman* pada masa-masa awal menggalakkan kegiatan *kirtanam* ini dengan program yang disebut *kirtanam road to banjar* yang dilakukan setiap

²² *Ibid.*, h. 3-4

²³ *Ibid.*, h. 3-4

²⁴ *Ibid.*, h. 3-4

hari minggu sore. Untuk saat ini, *kirtanam* sudah melembaga di kalangan pemuda dan anak-anak Balinuraga yang dilakukan setiap bulan purnama sebagai kegiatan pemersatu antar *banjar* dan *pasraman* yang ada di Balinuraga. Sehingga pada saat *kirtanam* purnama diikuti rata-rata 400 hingga 500 anak-anak dari tingkat SD hingga pemuda (*prada*). *Kirtanam* dijadikan sebagai kegiatan pemersatu antar *pasraman* yang ada di Balinuraga.²⁵

Nyanyian dan puji-pujian dalam konsep *kirtanam* mempunyai daya tarik tersendiri untuk menggugah minat anak-anak untuk mengikuti kegiatan *pasraman*. Antusiasme anak-anak dan pemuda di dalam *pasraman* inipun atas dukungan pemangku adat maupun tokoh masyarakat. Bahkan jika ada yang tidak mengikuti kegiatan *pasraman* beberapa kali, maka langsung ditegur oleh kepala dusun atau *klian banjar*. Teguran diberikan tidak hanya pada peserta didik tetapi juga orang tuanya.²⁶

Setelah minat untuk ikut kegiatan *pasraman* tumbuh, pengurus *pasraman* dengan dukungan PHDI dan mahasiswa STAH mulai mengajarkan cara membaca sastra (*sloka*) yang merupakan isi dari Kitab Suci Wedha. Kegiatan pembelajaran sastra lebih ditekankan pada pembacaan Kitab Bhagavadgita dan Sarassamutccaya. Kegiatan pembelajaran kitab susastra Hindu inipun merupakan hal yang baru bagi masyarakat Balinuraga yang termasuk *jabawangsa*.

Bhagavadgita di dalam sistem keagamaan Hindu dipercaya sebagai kesimpulan dari Catur Wedha sehingga sering disebut sebagai Pancana Wedha, yaitu Wedha yang kelima yang merupakan kesatuan dari ajaran-ajaran wedha secara umum yang disabdakan langsung oleh Shri Kreshna pada zaman Dua Parayuga dalam perang Mahabharata yang memunculkan sabdagita. Sehingga posisi Bhagavadgita menjadi kitab suci di dalam agama Hindu sebagai panduan utama bagi manusia dalam zaman Kaliyuga (zaman terakhir). Bhagavadgita adalah salah satu tuntunan agar kebenaran tetap menjadi yang utama dalam kemerosotan moral dan etika. Agar dharma selalu tetap ada pada manusia yang terakhir dan dalam setiap penciptaan dan kelahiran manusia. Sementara Sarassamutccaya lebih kepada ajaran etika. Pembelajaran kitab susastra Hindu di dalam *pasraman* Balinuraga lebih tertuju pada Bhagavadgita dan Sarassamutccaya salah satunya akibat keterbatasan distribusi kitab sebab *pasraman* ini belum terdaftar resmi di Bimas Hindu Kemenag RI.²⁷

Pembelajaran atas kedua kitab susastra Hindu tersebut di *pasraman* Balinuraga dalam upaya pengenalan konsep-konsep religius yang berkaitan dengan relasi antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, maupun dengan alam. Pada aspek hubungan antar manusia begitu juga dengan alam diperkenalkan konsep *tat wam asi*, yaitu hubungan harmonis manusia dengan makhluk. Definisi makhluk di sini baik manusia itu sendiri maupun juga dengan alam. Dalam petikan Bhagavadgita dinyatakan semua makhluk itu sama. *Tat Twam Asi* mempunyai arti “engkau adalah aku dan aku adalah engkau.” *Tat Twam Asi* menjelma sebagai konsep Hindu tentang bagaimana menyayangi diri sendiri demikian juga menyayangi orang lain bahkan lingkungan di sekitarnya. Apabila ditarik lebih jauh maka akan menumbuhkan tindakan hormat menghormati sesama umat beragama yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Bandem, Putu Dupa, 2012).²⁸

²⁵ *Ibid.*, h. 3-4

²⁶ *Ibid.*, h. 3-4

²⁷ *Ibid.*, h. 3-4

²⁸ *Ibid.*, h. 3-4

Selain *kirtanam* dan pembelajaran kitab susastra Hindu, kegiatan *pasraman* lainnya adalah pembelajaran yoga terutama pada dasar-dasar yoga untuk setiap tingkatan *pasraman*. Aspek yoga yang diajarkan adalah *pranayama* (*prana*: energi/kekuatan dalam diri; *yama*: pengendalian) yaitu pengaturan nafas dan energi dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menahan dan mengendalikan ego atau nafsu. Sehingga *pranayama* memiliki sangat banyak gerakan dan variasi yang intinya adalah cara menarik, menahan, dan mengeluarkan nafas. *Pranayama* dalam konsepsi Hindu akan menghasilkan jiwa yang tenang. Ketenangan jiwa akan berdampak pada pembentukan perilaku susila. Selain *pranayama*, juga diajarkan *suryanamaskara* yaitu pemujaan pada dewa surya yaitu Syiwa yang berwujud Surya karena matahari dianggap sebagai energi terbesar yang ada di alam semesta. *Suryanamaskara* dilakukan dengan dua belas gerakan pemujaan untuk menyingkirkan energi negatif yang ada dalam diri manusia. *Pranayama* dan *suryanamaskara* sebagai bagian dari yoga dilakukan pada subuh hari dalam ritual *brahma muhurta* dari jam 04.00 WIB hingga matahari terbit. *Brahma muhurta* sendiri merupakan bagian dari *tri sandya* yang merupakan sembahyang yang dilakukan pengikut Hindu Dharma. Bagian *tri sandya* lainnya yang dilakukan pada siang hari adalah *sandya siwana*, dan sore hari *sandya kala*. Melalui pembelajaran yoga, anggota *pasraman* dibentuk menjadi seseorang yang memiliki perilaku susila yang mengarah pada *Tri Kaya Parisudha*.²⁹

Kegiatan lain yang dilakukan *pasraman* Balinuraga adalah pembelajaran tentang *sarana upakara* yaitu *banten* (sesajen) untuk melakukan sebuah upacara atau ritual dalam Hindu. Di *Pasraman* Govinda kegiatan ini sangat intensif. Hal ini didukung sumber daya yaitu adanya sarati *banten*, (orang yang memang ahli dalam pembuatan *banten*). *Banjar* Sidorahayu memang terkenal dalam pembuatan *banten*. *Pasraman* ini bahkan mulai menerima pesanan dari masyarakat sekitar untuk pembuatan canang sari, wadah-wadah untuk *banten*, ceper, tamas yang terbuat dari anyaman janur. *Sarana upakara* lebih mendekatkan anggota *pasraman* pada alam yang dalam konsep *Tri Hita Karana* berupa *palemahan*. Di sisi lain, aspek sosio-ekonomi pun dapat terjalin antara *pasraman* dengan masyarakat sekitar terutama dengan penduduk desa tetangga Balinuraga. Aspek ini menurut hemat peneliti perlu dikembangkan untuk menciptakan ruang sosial antar etnis, terutama masyarakat asli Lampung yang ada di sekitar Desa Balinuraga. Sebab etnis Lampung terkenal sebagai penghasil kelapa dan janur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Balinuraga.

Jika pada Govinda Ashram dengan karakteristik *sarana upakara* yang menonjol, maka pada Kertiyasa Ashram di Pandearga berinisiatif untuk menghidupkan kembali *seka-seka* terutama *seka gong* karena memang masyarakat Balinuraga yang ada dalam *banjar* ini sangat terkenal dengan seni tabuhnya. Hanya saja kendala selama ini adalah kurang terorganisirnya berbagai bakat alam tersebut. Dengan digalakkannya *seka gong* diharapkan dapat dijadikan sebagai *counter-cultur* terhadap budaya modern yang buruk dan sering berakibat buruk terhadap tingkah laku para pemuda.³⁰

Bagi anak-anak dan pemuda, pengetahuan keagamaan merupakan konstruktor yang cukup berpengaruh dalam upaya membentuk atau menafsirkan identitas mereka sesuai dengan tantangan zaman. Di lingkungan keluarga dan komunitas, generasi muda mengalami pembentukan identitas oleh lingkungannya sebagai Bali Hindu. Kemudian, di dalam *pasraman* identitas Hindu Dharma terus dikonstruksi dan dimatangkan melalui

²⁹ *Ibid.*, h. 3-4

³⁰ *Ibid.*, h. 3-4

berbagai kegiatan yang telah dirancang dengan tujuan penanaman nilai-nilai inklusif dan harmoni kehinduan sebagai identitas keagamaan sekaligus budaya yang kuat.

Melalui ragam pembelajaran keagamaan di *pasraman* baik dalam bentuk *kirtanam*, *seloka*, dan pembacaan kitab suci, maupun kegiatan lainnya tertanam nilai-nilai etik kehinduan yang mampu merubah watak dan membentuk identitas Hindu yang ramah dan terbuka. Dengan kata lain, *bonding* ke dalam baik secara individu dan kolektif akan mengarahkan identitas tersebut dapat dijadikan sebagai modal identitas yang bersifat *bridging* ke luar pada saat interaksi dengan masyarakat yang multi etnis maupun agama. Karena awalnya memang *image* atau citra yang terbangun tentang pemuda Balinuraga kurang baik. Sehingga dengan pembenahan ke dalam diharapkan mereka mampu untuk mengembalikan citra baik Balinuraga seperti masa-masa awal mereka membuka lahan di wilayah Lampung Selatan.

Sistem pembelajaran yang efektif dan kontinu bagi anak-anak dan pemuda Balinuraga di dalam *pasraman* mempunyai efek positif dalam kegiatan keagamaan di Balinuraga. Hal ini dapat terlihat hampir setiap sore pada saat dilakukan sembahyang, anak-anak dan pemuda memenuhi pura yang ada, terutama di Pura Puseh yang ada di Sidorahayu. Begitu juga satu realitas perubahan yang mendasar mereka sudah tidak pernah lagi terlihat bergerombol dan mabuk-mabukan terutama di Pasar Patok dan sekitarnya sebagaimana dituturkan seorang warga berikut:

Secara umum sekarang sudah kondusif, selain mereka mulai membangun secara fisik [rumah dan fasilitas lain yang terbakar, pen.], moral pemudanya pun mulai bagus, katanya sekarang ada namanya *pasraman* [*pasraman*, pen.] yang mengajarkan budi pekerti. Pemudanya lebih baik, ada perubahan. Mereka tidak pernah lagi ngumpul-ngumpul di perempatan pasar, mabok-mabokan, dan mengganggu orang. Naik motor pun sudah tidak kebut-kebutan lagi.³¹

Berdasarkan realitas tersebut terlihat bahwa sistem pembelajaran yang dilakukan *pasraman* di Balinuraga tidak hanya membentuk modal sosial yang bersifat mengikat ke dalam (*bonding*), tapi juga mengikat ke luar (*bridging*). Akarnya adalah dari filosofi dan ajaran *Tri Hita Karana* yang mengkonstruksi identitas mereka sebagai masyarakat Bali yang mampu membangun relasi sosial yang harmonis dengan orang lain. Relasi sosial yang harmonis dengan orang lain tersebut – dalam pergaulan dengan masyarakat yang heterogen – memungkinkan modal sosial yang bersifat terbuka. Jadi, sistem sosial yang mengikat tersebut bukan hanya menciptakan relasi yang bersifat ke dalam komunitas mereka saja, tapi relasi dengan orang lain di luar komunitasnya (non-Bali Hindu).

Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (*equality before the law*), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang

³¹ *Ibid.*, h. 3-4

lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horisontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kita sepakat melakukan gerakan moral untuk mencegah anggapan bahwa Islam di Indonesia menakutkan. Kehadiran sebagian Islam berwajah garang lebih disebabkan oleh kegagalan kita memberikan kepastian hukum, keadilan, dan persatuan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dilatari oleh memuncaknya tampilan Islam yang kerap garang dan ganas belakangan ini. Karenanya diperlukan upaya serius untuk menampilkan Islam yang sejuk, yang damai, dan yang melindungi. Tidak saja bagi penegakan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi juga bagi tegaknya nilai-nilai luhur kemanusiaan Islam dalam konteks kerukunan lintas agama, lintas golongan, suku, dan organisasi. Sehingga, posisi Islam sebagai bagian terbesar (mayoritas) di Indonesia hadir bukan sebagai ancaman bagi komunitas nonmuslim, tapi justru sebagai penjamin dan pelindung keberadaan hak-hak minoritas.

Upaya yang ditempuh oleh organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU dengan "gerakan moralnya" semakin meneguhkan bahwa bagian terbesar komunitas Islam sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kekerasan dan penghancuran yang mengatasnamakan agama.

Memang Islam sangat keras terhadap bentuk-bentuk kejahatan dan penyelewengan, tapi Islam sangat toleran tatkala bersentuhan dengan nilai-nilai pluralisme dan demokrasi. Karena itu, mempertentangkan Islam dengan demokrasi bukan saja tidak produktif, tapi juga dapat menyesatkan. Islam justru sangat sejalan dengan agenda demokratisasi, bahkan dapat saling mengisi. Oleh karena itu, apa yang kini tengah berlangsung di Indonesia, khususnya pascakejatuhan rezim Orde Baru, merupakan momentum penting bagi umat Islam dan masyarakat umumnya dalam menentukan bulat lonjongnya kehidupan berbangsa dan bernegara. Meski ditandai oleh banyaknya perubahan dalam tempo yang begitu cepat, bahkan kerap melampaui kulminasi kesadaran sebagian elite dan masyarakatnya.

Conclusion

Metode resolusi konflik Rasulullah SAW. dalam membangun perdamaian hingga saat ini dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian antar kelompok. Dalam hal ini baik Rasulullah Saw. sebagai aktor dalam menyelesaikan konflik, sebagai pihak ketiga (*mediator*) ataupun termasuk dalam kelompok yang berkonflik mempunyai metode yang sangat efektif dalam upaya menciptakan perdamaian dengan pihak luar.

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Rasulullah dipandang efektif karena pendekatan beliau memberikan *problem solving* bagi kedua belah pihak yang bertikai. Berdasarkan pada metode Rasulullah SAW. dalam melakukan berbagai macam pendekatan dalam menciptakan perdamaian di atas, maka fokus utama pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat apakah metode resolusi konflik Rasulullah tersebut

dipraktikkan dalam menciptakan perdamaian di Lampung Selatan pascaterjadinya konflik Balinuraga.

Pluralisme akan tumbuh subur dan mewarnai lukisan pelangi bangsa Indonesia jika dikedepankannya prinsip-prinsip toleransi, persamaan di muka hukum (equality before the law), perlakuan nondiskriminasi, serta nonkekerasan. Menonjolkan pikiran dan sikap eksklusif di ruang bersama telah menimbulkan banyak konflik komunal dan separatis yang menelan banyak korban dan kerusakan terutama mereka yang tak bersalah. Pikiran dan sikap eksklusif sangat gampang termakan provokasi yang menyulut aksi-aksi kekerasan. Padahal, suatu perbedaan pikiran sama sekali tak adil dan bersifat sewenang-wenang jika ditunjukkan dengan tindakan paksaan dan kekerasan. Karena itu, mengembangkan pluralisme juga harus diiringi dengan pemupukan semangat solidaritas atas sesama tanpa peduli asal dan warna, terutama solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban kekerasan dan diskriminasi. Ruang bersama yang diisi semangat ini justru memperkuat ikatan dan identitas nasional tanpa gampang terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak mengail di air keruh. Dalam pertaliannya dengan negara, tantangan pengembangan pluralisme Indonesia adalah mendorong negara untuk bertanggung jawab dalam melindungi warga, mengikis penyelewengan kekuasaan, menghentikan dengan segera setiap konflik komunal atau horisontal ke arena perdamaian, serta membawa pelaku kekerasan dan mereka yang berada di belakangnya ke muka pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Upaya yang ditempuh oleh organisasi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, seperti Muhammadiyah dan NU dengan "gerakan moralnya" semakin meneguhkan bahwa bagian terbesar komunitas Islam sebenarnya tidak menginginkan terjadinya kekerasan dan penghancuran yang mengatasnamakan agama.

References

- Abu Pantun, *Resolusi Konflik dalam Islam: Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah*, Aceh Institute Press, Aceh, 2008.
- Bunyamin Maftuh, *Pendidikan Resolusi Konflik (Membangun Generasi Muda Yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai)*, cetakan pertama, Bandung: CV. Yasindo Multi Aspek, 2008
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, cetakan ketujuh, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif, diakses tanggal 24 Maret 2014
- http://id.wikipedia.org/wiki/Teori_konflik (diakses pada 24 Maret 2014)
- <https://bersukacitalah.wordpress.com/tag/tahap-tahap-analisis-kualitatif/>, diakses tanggal 24 Maret 2014
- Jerome Kirk, Mac L Miller, *Reliability and validity research*, yang dikutip oleh Lexi J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 1989.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2007.
- Nana, Sujana dan Ibrahim, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung: Sinar Baru Algecindo, 2001.

Commented [A7]: Paragraf kesimpulan ini mengandung sejumlah kelemahan substansial dan struktural yang perlu dikritisi agar dapat memenuhi standar akademik yang baik. Pertama, dari segi struktur, kesimpulan tidak disusun secara sistematis. Alih-alih merangkum temuan utama dari penelitian, paragraf ini justru memuat argumen dan opini baru yang seharusnya ditempatkan dalam pembahasan atau penutup reflektif, bukan kesimpulan utama. Kedua, kalimat pertama dan kedua terlalu repetitif, menyatakan bahwa metode Rasulullah SAW dipandang efektif, tetapi tidak menunjukkan bukti empiris atau simpulan dari hasil studi kasus di Balinuraga. Hal ini membuat kesimpulan menjadi normatif dan tidak berbasis pada data atau temuan lapangan yang telah dijelaskan sebelumnya. Ketiga, paragraf ketiga hingga akhir justru melebar ke isu pluralisme, toleransi, kekerasan komunal, dan peran negara, yang walaupun relevan secara tematik, tetapi tidak langsung berkaitan dengan fokus utama penelitian, yaitu implementasi metode mediasi Rasulullah SAW dalam konteks lokal di Lampung Selatan. Topik seperti "equality before the law", "pelaku kekerasan dibawa ke pengadilan", dan "penyelewengan kekuasaan" sudah melampaui cakupan penelitian yang sifatnya kualitatif-deskriptif dengan studi kasus spesifik. Keempat, kesimpulan juga tidak menyampaikan implikasi praktis, kontribusi teoritis, atau rekomendasi yang lazim ditemukan dalam bagian penutup karya ilmiah.

Commented [A8]: Refrensi sekitar 30-40 dari jurnal ilmiah terbaru

Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 2003.
Nusa Putra, *Penelitian IPS*, cetakan pertama, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2013.
Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*, ceetakan ketujuhbelas, Bandung, Rosda Karya, 2012.
Surwandono, Sidig Ahmadi, *Resolusi Konflik di Dunia Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
Susan, Novri, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Kontemporer*. Kencana: Jakarta, 2009.